

**TINJAUAN FIKIH DAN ASTRONOMI TERHADAP HARI  
BAIK PERNIKAHAN MASYARAKAT ABOGE DESA  
TEGOWANU WETAN KECAMATAN TEGOWANU  
KABUPATEN GROBOGAN**

**Skripsi**



Dibuat oleh :

Resta Eka Kuswantara

NIM: 1702046030

**PRODI ILMU FALAK  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2022**

Dr. Akhmad Arif Jusaidi, M. Ag.  
Jl. Raya Indah Hanganayiti Wetan Rt. 13/Rw. 02  
Genuk, Semarang

#### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.  
Hal. : Naskah Skripsi  
An, Restu Eka Kuswantara

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Setelah saya mengkoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Restu Eka Kuswantara  
NIM : 172046030  
Judul Skripsi : **TINJAUAN FIQH DAN ASTRONOMI TERHADAP HARI  
BAIK PERNIKAHAN MASYARAKAT ABOGE DESA  
TEGOWANU WETAN KECAMATAN TEGOWANU  
KABUPATEN GROBOGAN.**

Dengan ini saya mohon kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo,  
kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimatangkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Semarang, 2 Juni 2022

Pembimbing 1



Dr. Akhmad Arif Jusaidi, M. Ag.  
NIP. 1973012081990031002

Ahmad Munif, M.S.I.  
Tlogorejo RT 05 RW 03  
Karangawen, Demak

**PERSETUJUAN PEMBIMBING:**

Lamp : 4 (empat) eks.  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Resti Eka Kuswantara

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb,

Setelah saya mengkoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Resti Eka Kuswantara  
NIM : 172046022  
Judul Skripsi : **TINJAUAN FIQH DAN ASTRONOMI TERHADAP HARI  
BAIK PERNIKAHAN MASYARAKAT ABOGE DESA  
TEGOWANU WETAN KECAMATAN TEGOWANU  
KABUPATEN GROBOGAN**

Dengan ini saya mohon kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimungkusyahkan,

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Semarang, 7 Juni 2022  
Pembimbing II  
  
Ahmad Munif, M.S.I.  
NIP.-49060106.2015031006

# PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. (0241) 7608454 Semarang 50185  
Website: fsh.walisongo.ac.id - Email: fsh.walisongo@gmail.com

## PENGESAHAN

Nama : Resti Eka Kuswantara  
NIM : 1702046030  
Jurusan : Ilmu Falak  
Judul Skripsi : **TINJAUAN FIQIH DAN ASTRONOMI TERHADAP HARI  
BAIK PERNIKAHAN MASYARAKAT ABOGE DESA  
TEGOWANU WETAN KECAMATAN TEGOWANU  
KABUPATEN GROBOGAN**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 22 Juni 2022.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2021-2022.


Ketua Sidang

  
Saifudin, MH.  
NIP.

Penguji 1

  
Dr. H. Maksun, M.Ag.  
NIP. 196805151993031002

Pembimbing 1

  
Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag.  
NIP. 197012081996031002

Semarang, 22 Juni 2022  
Sekretaris Sidang

  
Ahmad Munif, M.S.I.  
NIP. 198603062015031006

Penguji 2

  
Drs. H. Eman Sulaceman, MH.  
NIP. 196506051992031003

Pembimbing 2

  
Ahmad Munif, M.S.I.  
NIP. 198603062015031006

## MOTTO

خَلَقَ الْإِنْسَانَ ۝ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۝

Dia menciptakan manusia (3). Mengajarnya pandai berbicara (4).  
(QS. Ar-Rahman, : 3-4)

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Ayah dan Ibu tercinta (Romelah dan Kuswantoro)

*Beliaulah yang selalu menjadi sumber kekuatan penulis yang selama ini tidak henti-hentinya berdoa yang terbaik. Begitu besar pengorbanan, nasehat serta pelajaran yang amat luar biasa diberikan kepada penulis. Beliau yang tak ada hentinya menyebut nama-nama anaknya pada setiap sujudnya. Ayah dan Ibu, pemberi tetesan cinta paling tulus.*

Suami dan Anakku (M. Syariffuddin dan Nahla Rifa Alifiya)

*Penulis sangat bersyukur memiliki suami yang selalu mensupport dalam pembuatan skripsi ini dan untuk anakku terimakasih karena tidak rewel pada saat ibu mengerjakan tugas ini. Kalian berdua adalah motivasiku untuk saat ini.*

Para Kyai dan Guru Penulis

*Guru-guru penulis yang telah membimbing dan mencurahkan segala ilmunya dengan ketulisan hati serta kesabaran. Semoga senantiasa mendapatkan keberkahan dan menjadi amal jariyah kepada beliau semuanya.*

Untuk Mertuaku (Bp Jumani dan Ibu Karmini), Adik-Adikku  
(Erik, Yasin dan Ilul)

*Penulis berterimakasih atas semangatnya selama ini, sehingga skripsi ini bisa rampung sebagaimana mestinya.*

Untuk Sesepuh, Tokoh Agama, Saudara-saudara di Desa  
Tegowanu Wetan

*Penulis mengucapkan banyak-banyak terimakasih diijinkan untuk mengambil data dan wawancara, sehingga data itu terkumpul menjadi satu kesatuan yang utuh. Terutama untuk mbah Kartono selaku sesepuh desa, saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.*

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sumber data baik data primer maupun data sekunder.

Semarang, 13 Juni 2022



**Resta Eka Kuswantara**

**NIM: 1702046030**

## ABSTRAK

Seperti yang terjadi di Jawa, ada beberapa kelompok masyarakat yang masih memegang teguh prinsip pernikahan, salah satunya tradisi menghitung hari baik pernikahan, dengan cara menjumlahkan weton calon mempelai laki-laki dan perempuan. Jika hitungannya tidak tepat maka pernikahan bisa dibatalkan. Karena mereka mempercayai, jika itu dilanggar rumah tangganya kelak akan mengalami kesusahan atau putus ditengah jalan. Seperti halnya praktik pernikahan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat aboge di Desa Tegowanu Wetan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai faktor yang melatarbelakangi dipraktikkannya tradisi tersebut di kalangan masyarakat setempat. Selain itu penulis juga tertarik untuk mengetahui mengenai legalitas tradisi perhitungan Aboge, apakah Islam bersikap toleran terhadap tradisi tersebut atau justru sebaliknya. Berdasarkan hal tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul: Tinjauan Fiqih dan Astronomi Tradisi Hari Baik Pernikahan Menggunakan Aboge di Desa Tegowanu Wetan Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dengan ketentuan peneliti sebagai instrumen kunci dan temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau hitungan lainnya. Penelitian ini tergolong penelitian lapangan (field research).

Hasil penelitian ini menunjukkan dua hal. Pertama, praktik perhitungan dalam menentukan waktu pernikahan yang berlaku pada masyarakat dan tidak melanggar ketentuan syariat dapat terus dijalankan selagi tidak melanggar hukum-hukum atau kaidah-kaidah yang ada dalam ajaran agama Islam. Kedua, menurut ilmu astronomi tentang kepercayaan masyarakat aboge yang mengaitkan tentang hari baik pernikahan itu tidak ada, itu hanya mitologi Jawa. Karena di dalam ilmu astronomi hanya memberikan rumus penentuan awal bulan maupun awal tahun.

Keywords: Islam Aboge, Petung Jawa, dan Pernikahan Adat Jawa.



## KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT yang maha pengasih dan penyayang, atas limpahan rahmat taufiq hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw kekasih Allah Yang membawa kita dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang berbekal iman sang pemberi syafa'at beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Skripsi yang berjudul "*Tinjauan Fiqih dan Astronomi Terhadap Hari Baik Pernikahan Masyarakat Aboge Desa Tegowanu Wetan Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan*" ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak mungkin terlaksana tanpa adanya bantuan baik moral maupun spiritual dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan terimakasih yang sedalamnya terutama kepada:

1. Kedua orangtua ku, Bapak Kuswantoro, Ibu Romelah, dan teman bercanda Kak Syarif dan Nduk Nahla, kakek, nenek serta seluruh keluarga besar besan kendal yang tidak pernah berhenti selalu memberikan dukungan baik dalam bentuk moril maupun materiil.
2. Dr. H. Ahmad Arif Junaidi, M.Ag. sebagai dosen pembimbing I. Terimah kasih atas arahan serta masukan yang diberikan dalam penyusunan skripsi ini.

3. Ahmad Munif, M.S.I. selaku pembimbing II, terimakasih atas bimbingan, arahnya mulai dari judul pertama skripsi sampai akhir penulisan skripsi.
4. Moh. Khasan, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Ilmu Falak serta seluruh Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Ibu Siti Rofiah M.H, M.S.I. selaku dosen wali yang selalu sabar memotivasi untuk terus belajar.
6. Seluruh Dosen dan petugas yang tergabung dalam fakultas syariah dan hukum, yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman berharga.
7. Pimpinan Perpustakaan Universitas dan fakultas yang telah memberikan izin dan layanan kepustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Untuk jajaran pemerintah desa Tegowanu Wetan, baik pemerintahan, sesepuh, tokoh agama dan masyarakatnya, penulis mengucapkan banyak terimakasih karena telah diijinkan untuk meneliti kebiasaan adat dan budaya menghitung hari baik pernikahan masyarakat aboge sehingga bisa menjadi skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan yang disebabkan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari pembaca demi sempurnanya skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya.

Semarang, 16 Juni 2022

Penulis

# PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB KE HURUF LATIN<sup>1</sup>

## A. Konsonan

ء = ‘	ز = z	ق = q
ق = q	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ‘	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

## B. Vokal

### 1. Vokal Pendek

َ - = Fathah ditulis “a” contoh فَتْحٌ *fataha*

ِ - = Kasroh ditulis “i” contoh عَلِمَ *alima*

---

<sup>1</sup> Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang Tahun 2012, 61-62.

◌◌◌ = Dammah ditulis “u” contoh يَذْهَبُ *yazhabu*

## 2. Vokal Rangkap

◌◌◌◌◌ = Fathah dan ya mati ditulis “ai” contoh كَيْفَ *kaifa*

◌◌◌◌◌◌ = Fathah dan wau mati ditulis “au” contoh حَوْلَ *hau*

## 3. Vokal Panjang

◌◌◌◌◌◌ = Fathah dan alif ditulis a> contoh قَالِ *qa>la*

◌◌◌◌◌◌◌ = Kasroh dan ya ditulis i> contoh قِيْلَ *qi>la*

◌◌◌◌◌◌◌◌ = Dammah dan wau ditulis u> contoh يَيُّ قُوْلُ *yaqu>lu*

## C. Diftong

اِي	Ay
اُو	Aw

## D. Syaddah

*Syaddah* dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya الطَّبّ *at-thibb*.

## E. Kata Sandang (...ال)

Kata Sandang dilulis dengan *Al*-... misalnya الصَّاعِه = *al-shina'ah*. *Al*-ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

## F. Ta'Marbuthah ( ة )

Setiap *ta'marbuthah* ditulis dengan “h” misalnya المعيشه = *al-ma'isyah al-thabi'iyyah*.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>NOTA PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>TRANSLITERASIG.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>

### **BAB I : PENDAHULUAN .....**

A. Latar Belakang	
Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Tinjauan Pustaka.....	7
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	16

### **BAB II: PENGERTIAN PERNIKAHAN, PENANGGALAN DAN URF.....**

A. Penanggalan .....	19
1. Penanggalan	
2. Macam-macam penanggalan	
B. Pernikahan.....	37

1. Pernikahan dalam Islam.....	37
2. Pernikahan adat jawa.....	45
3. Urutan prosesi pernikahan adat jawa.....	46
4. Arti bulan-bulan jawa dalam menentukan hari baik pernikahan.....	68
5. Larangan-larangan pernikahan adat jawa...	71
C. <i>URF'</i> .....	75
1. Macam-macam urf.....	77
2. Kehujjahan urf.....	81
3. Syarat-syarat urf.....	84
4. Pertentangan urf dan dalil syara.....	86

**BAB III: GAMBARAN UMUM MASYARAKAT ABOGE  
DESA TEGOWANU WETAN KECAMATAN TEGOWANU  
KABUPATEN GROBOGAN.....89**

A. Gambaran umum desa Tegowanu Wetan....	89
1. Keadaan geografis desa Tegowanu Wetan.....	89
2. Kondisi monografis desa Tegowanu Wetan.....	91
3. Pendidikan di desa Tegowanu Wetan.....	92
4. Agama di desa Tegowanu Wetan...	95
B. Perhitungan aboge dalam menentukan hari baik pernikahan.....	97
1. Gambaran umum mengenai aboge.....	97
2. Dasar masyarakat aboge desa Tegowanu Wetan dalam menentukan hari baik pernikahan.....	100
3. Cara menghitung masyarakat desa Tegowanu Wetan dalam menentukan hari baik pernikahan.....	114

**BAB IV: ANALISIS PERHITUNGAN HARI BAIK  
PERNIKAHAN MASYARAKAT ABOGE DESA  
TEGOWANU WETAN KECAMATAN TEGOWANU  
KABUPATEN GROBOGAN.....122**

- A. Menurut kaidah ilmu fiqih.....122
- B. Menurut kaidah ilmu astronomi.....126

**BAB V: PENUTUP.....143**

- A. Kesimpulan.....143
- B. Saran.....144
- C. Penutup.....145

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan salah satu *sunnahtullah* yang umum berlaku kebanyakan makhluk tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak, kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang tentram berdasarkan kasih sayang.

Manusia adalah makhluk yang lebih dimuliakan dan diutamakan Allah dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain. Allah telah menetapkan adanya aturan tentang perkawinan bagi manusia dengan aturan yang tidak boleh dilanggar, orang tidak boleh berbuat semuanya seperti selernya, atau seperti tumbuh-tumbuhan yang kawin lewat prantara angin. Karena



Allah telah memberikan batas dengan peraturan-peraturannya.<sup>1</sup>

Laki-laki tanpa didampingi seorang perempuan tidak akan lengkap kehidupannya begitupun sebaliknya. Dengan demikian suami adalah pasangan istri dan istri adalah pasangan suami. Setiap ummat manusia diciptakan berpasang-pasangan, diciptakan untuk membangun rumah tangga, berpasang-pasangan adalah Sunnah Allah, dan dari jenis apapun membutuhkannya.<sup>2</sup> Firman Allah SWT:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.* (QS. Al-Zariyat: 51: 49)<sup>3</sup>

Tujuan pernikahan yaitu *sakinah, mawaddah wa rahmah* dalam arti *sakinah* tenang, hal ini seorang yang melangsungkan pernikahan berkeinginan memiliki keluarga yang tenang dan tentram dan *mawaddah wa*

---

<sup>1</sup> Firdaus. *Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. (Jakarta: Zikrul Hakim: 2004), hlm. 16

<sup>2</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta : Academia & Tazzava, 2005), hlm. 20.

<sup>3</sup> Al-Quran, Terjemah, dan Tafsir, (Bandung : Jabal, 2010), hlm.522.

*rahmah* adalah sikap saling menjaga, saling melindungi, saling memahami hak dan kewajiban masing-masing.<sup>4</sup>

Sedangkan hukum menikah itu ada lima macam, kadang hukum nikah itu wajib, terkadang bisa menjadi sunnah, haram, makruh dan mubah atau hukumnya boleh menurut syari'at.<sup>5</sup>

Rukun dan syarat pernikahan di dalam Al-qur'an tidak dijelaskan terperinci akan tetapi dengan menelaah ayat Al-qur'an dan Hadits, para ulama sepakat bahwa rukun nikah diantaranya ada mempelai laki-laki dan perempuan, wali, dua orang saksi dan ijab kabul. Kelima unsur pernikahan tersebut memiliki syarat-syarat sendiri, yang apabila syarat tersebut tidak dipenuhi dapat menimbulkan ketidak sahnya suatu pernikahan tersebut secara hukum.

Selain persyaratan di atas, dalam melaksanakan pernikahan dikalangan masyarakat umumnya masih menggunakan tradisi adat.

---

<sup>4</sup> Siti Zulaikha, *Fiqh Munakahat 1* (Yogyakarta: Ideal Press,2015), hLm. 7-8.

<sup>5</sup> Siti Zulaikha, *Fiqh Munakahat 1* (Yogyakarta: Ideal Press,2015),... hlm. 8

Namun, adat tersebut mempunyai aturan seperti di dalam kaidah fiqhiyah:

### الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: *Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum*<sup>6</sup>

Seperti yang terjadi di Jawa, ada beberapa kelompok masyarakat yang masih memegang teguh prinsip pernikahan, menghitung jumlah weton antara calon mempelai laki-laki dan perempuan. Jumlah weton dijumlahkan antara keduanya, jika hitungannya tidak tepat maka pernikahan bisa dibatalkan. Karena mereka mempercayai, jika itu dilanggar rumah tangganya kelak akan mengalami kesusahan atau putus ditengah jalan. Selain itu ada aspek lain juga selain hitungan weton, yaitu hari *geblak*. Hari ini harus dihindari untuk penentuan hari pernikahan, jika memaksakan memakai hari geblak maka salah satu pasangan bisa sakit-sakitan bahkan bisa sampai meninggal dunia.

---

<sup>6</sup> Musnad Rozin, *Ushul Fiqih 1* (Metro: STAIN Jurai Siwo, 2014), h lm.150.

Untuk itu pentingnya *milih dino* atau memilih hari pernikahan itu menjadi sakral sebab untuk menentukan perhitungan hari baik pernikahan didasarkan pada weton calon pengantin. Dua keluarga biasanya membawa ahli perhitungan Jawa. Pernikahan adalah hajatan istimewa bagi pasangan pengantin dan tentunya momen ini harus menjadi pondasi awal untuk membangun rumah tangga yang hamonis. Penghitungan yang dilakukan masyarakat Jawa berkaitan erat dengan siklus kehidupan bagi berlangsungnya perjalanan kedua pasangan. Menikah merupakan ibadah paling lama, sehingga Rasulullah mengatakan, dengan menikah menyempurnakan separuh agama.<sup>7</sup> Sehingga proses perhitungan untuk menentukan hari pernikahan menjadi sakral dan melalui proses yang panjang dalam pelaksanaannya.

Seperti halnya praktik pernikahan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat Aboge di Desa Tegowanu Wetan Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan. Fenomena yang menarik dengan masyarakat yang beragama Islam tetapi tetap mempertahankan nilai-nilai

---

<sup>7</sup> Koetjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), hlm. 376.

tradisi lokal yang menjadi corak kehidupan bermasyarakat. Kehadiran Islam tidak mengikis habis tradisi yang ada, melainkan Islam memberi warna baru dalam tradisi yang ada. Salah satu buktinya adalah dengan adanya Perhitungan Aboge. Aboge memiliki perhitungan penanggalan tersendiri dalam menentukan awal tahun maupun dalam menentukan hari-hari baik yang sampai saat ini masih dipraktikkan oleh masyarakat yang menganutnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai faktor yang melatarbelakangi dipraktikkannya tradisi tersebut di kalangan masyarakat setempat. Selain itu penulis juga tertarik untuk mengetahui mengenai legalitas tradisi perhitungan Aboge, apakah Islam bersikap toleran terhadap tradisi tersebut atau justru sebaliknya. Berdasarkan hal tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul: Tinjauan Fiqih dan Astronomi Tradisi Hari Baik Pernikahan Menggunakan Aboge di Desa Tegowanu Wetan Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah cara menentukan hari baik pernikahan Masyarakat Aboge Desa Tegowanu Wetan Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqih dan Astronomi terhadap Hari Baik Pernikahan Masyarakat Aboge Desa Tegowanu Wetan Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian adalah suatu pernyataan tentang apa yang ingin dicapai melalui kegiatan yang konsisten mengacu pada masalah yang telah

dirumuskan. Dan tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut<sup>89</sup>:

- a. Untuk mengetahui hari baik pernikahan Masyarakat Aboge Desa Tegowanu Wetan Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan.
- b. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqih dan Astronomi terhadap Hari Baik Pernikahan Masyarakat Aboge Desa Tegowanu Wetan Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan

## 2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritik penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengkajian Ilmu Falak khususnya yang berkaitan dengan perhitungan hari baik untuk pernikahan budaya masyarakat aboge.
- b. Secara akademis adalah untuk menambah ilmu pengetahuan dan pustaka keislaman dalam

---

<sup>8</sup> Trihono Kadri, *Rancangan Penelitian*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm 57

<sup>9</sup> Tatang. M. Amirim, *Menyusun Rencana Penelitian*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta 1995 hlm 61

bisang kajian yang berhubungan dengan ilmu falak lebih spesifiknya lagi mengenai perhitungan hari baik untuk pernikahan budaya masyarakat aboge.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Penelitian yang penulis buat bukanlah satu-satunya penelitian yang ada, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang turut membahas mengenai arisan. Dalam tinjauan Pustaka diuraikan tentang kajian teori yang relevan, yang dapat dijadikan sebagai landasan untuk menjawab dan membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan.<sup>10</sup>

Di samping itu penulis juga memerlukan telaah hasil penelitian dari hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah–masalah penelitian yang telah dirumuskan. Laporan penelitian yang dimaksud dapat berupa jurnal penelitian, tesis, dan bentuk acuan lain yang relevan.<sup>11</sup> Selain itu, dengan tinjauan pustaka ini

---

<sup>10</sup> Trihono Kadri, *Rancangan Penelitian*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm 58.

<sup>11</sup> Tatang. M. Amirim, *Menyusun Rencana Penelitian*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta 1995 hlm 82.



dimaksudkan untuk mengetahui keaslian tulisan hasil penelitian ini dan untuk menghindari duplikasi. Penelitian dengan judul “Tinjauan Fiqih dan Astronomi terhadap Hari Baik Pernikahan Masyarakat Aboge Desa Tegowanu Wetan Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan” belum pernah dilakukan. Maka dengan demikian penulis telah mengumpulkan beberapa hasil laporan penelitian yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis di diantaranya adalah:

Pertama, skripsi dari Nurul Jannah pada tahun 2016 yang berjudul “Larangan Larangan Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Penganut Aboge, (Studi Di Desa Sidodadi Kecamatan Lawang Kabupaten Malang)”. Dimana penelitian ini lebih fokus dan mengkaji mendalam mengenai empat tradisi larangan perkawinan dan tradisi perkawinan masyarakat Aboge, empat larangan tersebut yaitu; wase tahun / naga tahun, satu suro, sama weton dan dino gotong. Sedangkan fokus penulis adalah meneliti dan mengkaji mengenai tradisi perhitungan Aboge dalam menentukan hari pernikahan. Namun penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama

sama meneliti dan mengkaji mengenai tradisi perkawinan masyarakat penganut Aboge.<sup>12</sup>

Kedua, Skripsi Kukuh Iwan Santosa pada tahun 2017 yang berjudul “Tradisi Perhitungan Weton Sebagai Syarat Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pesahangan, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap)”. Seperti halnya penelitian yang akan peneliti bahas, dalam penelitian Kukuh Iwan Santosa ini juga membahas mengenai tradisi perhitungan Jawa dalam perkawinan. Hanya saja dalam penelitian Kukuh Iwan Santosa membahas mengenai praktik perhitungan weton untuk menentukan pasangan dalam perkawinan, sedangkan penelitian yang akan peneliti bahas adalah fokus mengenai perhitungan dalam menentukan hari perkawinannya, bagaimana tinjauan hukum Islam dalam hal ini adalah ‘urf, serta latar belakang masyarakat menggunakan perhitungan tersebut.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Skripsi Nurul Jannah, *Larangan Larangan Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Penganut Aboge; Studi Di Desa Sidodadi Kecamatan Lawang Kabupaten Malang*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016).

<sup>13</sup> Skripsi Kukuh Iwan Santoso, *Tradisi Perhitungan Weton Sebagai Syarat Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam; Studi Kasus di*

Ketiga, skripsi Joko Sulistyو pada tahun 2008 dengan judul “Analisis Hukum Islam Tentang Sistem Penanggalan Aboge Dikelurahan Mudal Kecamatan Mojotengan Kabupaten Wonosobo”. Dalam skripsi tersebut lebih masuk dalam sudut pandang hukum islam, karena sistem hisab aboge merupakan hisab *urf*, sedangkan hisab *urf* tidak dapat digunakan sebagai penentuan awal bulan kamariah yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah. Mengingat, penentuan awal bulan kamariah menggunakan hisab hakiki. Berbeda dengan judul skripsi yang akan penulis teliti. Jika skripsi ini lebih kepada penanggalan aboge, sedangkan skripsi penulis lebih spesifik kepada tradisi pernikahan masyarakat jawa penganut islam aboge.<sup>14</sup>

Keempat, skripsi Takhrrir Fauzi pada tahun 2010 dengan judul “Studi analisis Penetapan Awal Bulan Kamariah Sistem Aboge Di Desa Kracak Kecamatan Ajibaranag Kabupaten Banyumas Jawa Tengah”.<sup>19</sup> Dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa penganut

---

*Desa Pesahangan, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017).*

<sup>14</sup> Skripsi Joko Sulistyو, *Analisis Hukum Islam Tentang Prinsip Penanggalan Aboge di Kelurahan Mudal Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2008).

aboge tidak menggunakan musawarah, pengumuman, dan tidak terpaku oleh tokoh. Mereka hanya menggunakan kitab “Turki” yang diwariskan secara turun temurun. Mereka pun tidak mau berpindah ke hisab Asapon, padahal Aboge sudah tidak relevan lagi. Selain itu, dalam skripsi ini menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat menggunakan sistem Aboge. Persamaan dengan skripsi penulis sama-sama meneliti islam aboge, jika di skripsi ini lebih fokus kepenanggalan awal bulan kamariah.<sup>15</sup>

Kelima, tesis Yudi Aryanto pada tahun 2016 yang berjudul “Tradisi Perhitungan Dino Pasaran Dalam Perkawinan Masyarakat Desa Tlotok Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban”, dimana fokus utama studinya untuk mengungkap apa dasar dan motif yang melatarbelakangi masyarakat desa klotok dalam mempraktikkan perhitungan *dino pasaran* dalam perkawinan dan bagaimana hukum Islam memandang hal tersebut. Dalam tesis ini ada kesamaan dengan skripsi yang akan penulis tulis, yaitu sama-sama membahas

---

<sup>15</sup> Skripsi Takhir Fauzi, *Studi Analisis Penetapan Awal Bulan Kamariah Sistem Aboge Di Desa Kracak Kecamatan Ajibaranag Kabupaten Banyumas Jawa Tengah*, (Semarang: IAIN Walisongo: 2011)

mengenai dasar dan motif yang melatarbelakangi masyarakat dalam mempraktikkan perhitungan adat untuk menentukan pernikahan serta pandangan agama Islam mengenai hal tersebut. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Yudi Aryanto adalah pada penelitian ini fokus pada tradisi pernikahan masyarakat Jawa penganut aboge Desa Tegowanu Wetan Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan yang memiliki latarbelakang dan metode perhitungan berbeda dengan tesis Yudi Aryanto yang meneliti tentang perhitungan dino pasaran di desa Tlotok Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban.<sup>16</sup>

## **E. Metode Penelitian**

Dalam tahap ini ada beberapa cara yang digunakan dalam memecahkan permasalahan, seperti jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, dan teknik pengumpulan data.

Metode penelitian mempunyai beberapa unsur-unsur seperti jenis dan pendekatan penelitian, sumber dan

---

<sup>16</sup> Tesis Yudi Aryanto, *Tradisi Perhitungan Dino Pasaran Dalam Perkawinan Masyarakat Desa Tlotok Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim: 2016)

jenis data, tehnik pengumpulan data, keabsahan data, tehnik analisis data.

## 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dengan ketentuan peneliti sebagai instrumen kunci dan temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau hitungan lainnya.<sup>17</sup> Dilihat dari lokasi dimana seorang peneliti melakukan penelitian terbagi menjadi tiga, yaitu penelitian perpustakaan (*library research*), penelitian lapangan (*field research*), dan penelitian laboratorium (*laboratory research*). Penelitian ini tergolong penelitian lapangan (*field research*). Menurut Lexy J. Moleong, penelitian lapangan dianggap sebagai salah satu metode untuk mengumpulkan data kualitatif.

---

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, ((Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 9-10.

Oleh karena itu peneliti akan berpartisipasi langsung ke lapangan untuk melakukan observasi.<sup>18</sup>

## 2. Waktu dan tempat penelitian

Waktu : Januari 2022 sampai dengan selesai

Tempat Penelitian : Desa Tegowanu Wetan  
Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan

## 3. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data lapangan (*field research*) untuk memperoleh data teoritis yang dibahas. Untuk itu sebagai jenis datanya sebagai berikut:

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian menggunakan alat pengukuran data secara langsung pada objek sebagai informasi yang akan dicari. Data primer penelitian ini bersumber dari tokoh

---

<sup>18</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 26.

masyarakat dan warga Desa Tegowanu Wetan Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan.

- b. Data sekunder merupakan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan objek pembahasan. Sumber sekunder penelitian ini adalah karya-karya ilmiah Tinjauan Fiqih dan Astronomi terhadap Hari Baik Pernikahan Masyarakat Aboge Desa Tegowanu Wetan Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini terdiri dari jenis data dan fungsi data penelitian. Proses pengumpulan data penelitian ini, penulis menggunakan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi.

- a. Wawancara

Wawancara pada penelitian ini terdiri dari wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur dilakukan dengan menggunakan instrumen pedoman wawancara



tertulis yang berisi pertanyaan yang akan diajukan kepada informan. Sedangkan wawancara tidak terstruktur dilakukan secara alamiah untuk menggali ide dan gagasan informan secara terbuka dan tidak menggunakan pedoman wawancara.<sup>19</sup> Wawancara akan penulis lakukan dengan tokoh masyarakat dan warga Desa Tegowanu Wetan Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan.

b. Metode Observasi

Observasi dalam penelitian ini didasarkan atas pengamatan secara langsung. Observasi diarahkan pada kegiatan memerhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini penulis akan menggali informasi tentang Tinjauan Fiqih dan Astronomi terhadap Hari Baik Pernikahan

---

<sup>19</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 162-163

<sup>20</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*,... Hlm. 143

Masyarakat Aboge Desa Tegowanu Wetan  
Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan.

c. Metode Dokumentasi

Metode Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber tertulis, gambar, atau karya-karya monumental dari responden atau tempat, dimana responden bertempat tinggal atau melakukan kegiatan sehari-harinya.<sup>21</sup> Data tersebut dapat diperoleh dengan mengumpulkan dokumen-dokumen, foto-foto, dan rekaman, yang sesuai dengan pembahasan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan teknik analisis data secara deskriptif analisis yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada

---

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*,... hlm. 270

saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

## **F. Sistematika Penulisan**

Agar penulisan ini mudah dipahami, maka penyusunannya dapat dirumuskan menjadi lima bab. Setiap bab terbagi lagi menjadi beberapa sub bab sebagai penjabarannya. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut :

BAB I: Pendahuluan. Bab ini merupakan gambaran secara global mengenai keseluruhan isi dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, Sumber data dan jenis data, tehnik pengumpulan data, tehnik analisis data, dan tehnik keabsahan data.

BAB II: Gambaran umum tentang definisi Tinjauan Fiqih dan Astronomi terhadap Hari Baik Pernikahan Masyarakat Aboge Desa Tegowanu Wetan Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan Meliputi,

Pengertian Penanggalan, Pengertian Pernikahan baik secara islam dan adat jawa, dan pengertian *wrf*.

BAB III: gambaran umum tentang Tinjauan Fiqih dan Astronomi terhadap Hari Baik Pernikahan Masyarakat Aboge Desa Tegowanu Wetan Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan. Bab ini terbagi menjadi dua sub bab. Pertama, membahas tentang gambaran umum desa Tegowanu Wetan Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan. Kedua membahas tentang perhitungan aboge dalam menentukan hari baik pernikahan.

BAB IV: Analisis. Bab ini berisi tentang analisis Tinjauan Fiqih dan Astronomi terhadap Hari Baik Pernikahan Masyarakat Aboge Desa Tegowanu Wetan Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan.

BAB V: Penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang berhubungan dengan penelitian tersebut.

## **BAB II**

### **PENGERTIAN PENANGGALAN, PERNIKAHAN, DAN URF**

#### **A. Penanggalan**

##### 1. Penanggalan

Akad dalam hukum Islam identik dengan perjanjian dalam hukum Indonesia. Kata akad berasal dari kata al-aqd yang berarti ikatan, mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rābt*), ikatan maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lain sehingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang menyatu. Berdasarkan pengertian tersebut, maka para jumhur ulama sepakat dalam memaknai akad, yaitu suatu keterikatan manusia melalui *ijāb* dan *qābul* yang kemudian akan

menghasilkan suatu ikatan yang menimbulkan akibat hukum pada setiap objeknya.<sup>22</sup>

Penanggalan memiliki arti yang sama dengan kalender, karena didalamnya berupa perhitungan atau kumpulan tanggal, hari kemudian bulan yang berada didalamnya. Lebih spesifikasinya penanggalan seperti rangkaian sistem pengorganisasian dari satuan waktu yang terkumpul untuk tujuan penandaan serta perhitungan waktu dalam jangka panjang.<sup>23</sup> Penanggalan atau kalender dapat diartikan rangkaian sistem untuk mengatur awal tahun, panjangnya tahun dan pembagian-pembagiannya, kumpulan dari hari-hari sehingga terciptanya bagian-bagian waktu seperti minggu dan bulan. Dalam satu dekade tahun diawali dan ditutup dengan tanggal yang secara mudahnya diterima sebagai penandaan awal dan akhir tahun, seperti yang sudah diketahui 1 Januari sampai 31 Desember dalam satu dekade tahun.

---

<sup>22</sup> Imron rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan, Pembebanan, dan Eksekutif)*, Kencana, Depok, Agustus 2017. Hlm 1-2

<sup>23</sup> Susiknan Ashari, *Ensiklopedia Hisab Rukyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 2008), cet II, h 115

Bagian dari kalender berikutnya adalah minggu. Perhitungan pekan dibuat tanpa perhitungan astronomi. Sejak zaman awal peradaban, manusia sudah mengenal kegiatan perdagangan dengan sistem barter. Kegiatan ini dilakukan dalam periode-periode yang teratur. Dari sini timbul istilah hari pasar atau pekan. Inilah cikal bakal adanya satuan waktu yang dikenal dengan satu pekan, yang sekarang disebut juga dengan minggu. Semula, panjang waktu sepekan untuk tiap-tiap tempat berbeda-beda sesuai dengan kebiasaan kegiatan pasar yang dilakukan pada masing-masing tempat itu. Umpamanya, masyarakat Afrika Barat melakukan kegiatan perdagangan setiap empat hari, suku-suku di Amerika Tengah melakukan kegiatan pasar setiap lima hari, orang-orang Assiria Kuno setiap enam hari, masyarakat Rumawi kuno setiap delapan hari, orang-orang Israel setiap tujuh hari, dan suku Inca setiap 10 hari. Orang Jawa mengenal ada lima hari pasar, yaitu Pahing, Pon, Wage, Kliwon dan Legi.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Depag, RI, Waktu dan Permasalahannya, h 8

## 2. Macam-Macam Penanggalan

### a. Penanggalan Masehi

Sistem pada kalender masehi (Gregorian) yang biasa digunakan saat ini, berasal dari sistem kalender Julian yang merupakan penyempurnaan sistem penanggalan era Romawi. Reformasi kalender ini dicetuskan oleh Julius Caesar pada tahun 45 SM dengan dibantu oleh ahli matematika dan astronomi yang dari Alexandria yang bernama Sosigenes, dengan mempergunakan panjang satu tahun syamsiah = 365,25 hari. Sistem kalender ini kemudian lebih dikenal sebagai sistem kalender Julian.<sup>25</sup>

Penanggalan ini merupakan penanggalan yang berdasarkan pada perubahan musim sebagai akibat dari peredaran semu Matahari dengan menetapkan panjang satu tahun 366 hari. Penanggalan ini diciptakan dan diproklamirkan penggunaannya oleh Numa

---

<sup>25</sup> Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Pengantar Ilmu Falak: Teori, Praktik, dan Fikih*, (Depok: Raja Grafindo Persada: 2018), h 22



Pompilus pada tahun 753 SM. Bulan pertamanya Maret, karena posisi Matahari berada di titik Aries itu terjadi pada Bulan Maret. Umur kalender tersebut awalnya hanya sepuluh bulan. Lalu berkembang di Romawi di Kota Antinum sekitar tahun 700 SM terjadi penambahan menjadi 12 bulan.<sup>26</sup>

Penanggalan masehi atau miladi diciptakan dan diproklamirkan penggunaannya dengan Numa Pompilus pada tahun berdirinya kerajaan Roma tahun 753 SM. Penanggalan ini berdasarkan pada perubahan musim sebagai akibat peredaran semu Matahari, dengan menetapkan panjang satu tahun berumur 366 hari. Bulan pertamanya Maret, karena posisi Matahari berada di titik Aries itu terjadi pada bulan Maret.<sup>27</sup>

Kemudian pada tahun 46 SM, menurut penanggalan Numa sudah bulan Juni, tetapi

---

<sup>26</sup> Ahmad Izzuddin, *Sistem Penanggalan*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya: 2015), h 74

<sup>27</sup> Slamet Hambali, *Almanak Sepanjang Masa*, (Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo: 2011), h 34

posisi Matahari sebenarnya baru pada bulan Maret, sehingga oleh Julius Caesar, penguasa kerajaan Romawi, atas saran dari ahli astronomi Iskandaria yang bernama Sosigenes diperintahkan agar penanggalan Numa tersebut diubah dan disesuaikan dengan posisi Matahari yang sebenarnya, yaitu dengan memotong penanggalan yang sedang berjalan sebanyak 90 hari dan menetapkan pedoman baru bahwa satu tahun itu ada 365.25 hari. Bilangan tahun yang tidak habis dibagi empat sebagai tahun pendek (basitah) berumur 365 hari, sedangkan bilangan tahun yang habis di bagi empat adalah tahun panjang (kabisat) berumur 366 hari, selisih satu hari ini diberikan pada urutan bulan yang terakhir (waktu itu), yakni bulan Februari. Penanggalan hasil koreksian ini kemudian dikenal dengan kalender Yulius atau kalender Yulian.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta : Buana Pustaka: 2008), h 105 - 106

Kalender Romawi ini hanya berumur 10 bulan yaitu: *Martius* (Maret), *Aprilis* (April), *Maius* (Mei), *Junius* (Juni), *Quintilis* (Juli), *Sextilis* (Agustus), *September* (September), *October* (Oktober), *November* (Nopember), *December* (Desember). Berkembang di Romawi sebelum Julius Caesar di kota Antium dan sekitar tahun 700 SM terjadi penambahan menjadi 12 bulan. Nama-nama bulan pada waktu itu yaitu: *Martius* (31), *Aprilis* (29), *Maius* (31), *Iunius* (29), *Quintius* (31), *Sextilis* (29), *September* (29), *October* (31), *November* (29), *December* (29), *Ianuarius* (29), *Februarius* (28).<sup>29</sup>

Baru kemudian pada waktu Dewan Gereja bersidang yang pertama kalinya pada bulan Januari, maka mulai saat itu bulan Januari ditetapkan sebagai bulan yang pertama dan bulan yang terakhir adalah Desember. Sistem ini dikenal dengan nama sistem Yustinian. Meskipun sudah diadakan koreksi dan

---

<sup>29</sup> Slamet Hambali, *Almanak Sepanjang Masa*,... h. 37

perubahan, namun ternyata kalender Yulian masih lebih panjang 11 menit 14 detik dari titik musim yang sebenarnya, sehingga sebagai akibatnya kalender itu harus mundur 3 hari setiap 400 tahun.<sup>30</sup>

Atas saran Christopher Clavius (ahli perbintangan), pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 1582 Paus Gregorius XIII memerintahkan agar keesokan harinya (Jumat) tidak dibaca 5 Oktober 1582, melainkan harus dibaca 15 Oktober 1582 dan ditetapkan bahwa peredaran Matahari dalam satu tahun itu 365,2425 hari.<sup>31</sup> Lalu dibuatnya suatu ketentuan bahwa semua tahun yang habis dibagi dengan empat, ditetapkan sebagai tahun kabisat (panjang), kecuali tahun-tahun abad yang tidak habis dibagi dengan 400, walaupun habis dibagi dengan 4, harus dianggap sebagai tahun basitah (pendek). Misalnya tahun 1700, 1800, 1900, 2100, 2200, 2300, dan sebagainya.

---

<sup>30</sup> Slamet Hambali, *Almanak Sepanjang Masa*,... h. 37

<sup>31</sup> Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktik*,... h

Dengan adanya perhitungan baru itu kekeliruannya berkurang sampai hanya 26 detik saja setiap tahun, yang menjadi satu hari setiap 3323 tahun.<sup>32</sup> Dengan demikian setiap 4 tahun merupakan satu siklus (1461 hari). Sistem penanggalan ini dikenal dengan Sistem Gregorian. Sistem Gregorian inilah yang berlaku sampai sekarang ini.

b. Penanggalan Hijriyah

Istilah Hijriyah berasal dari bahasa arab ( هجرا - هجر ) yang artinya pindah ke negeri lain atau hijrah, karena penamaan Hijriyah mengacu pada perhitungan tahun pertama yang dimulai sejak peristiwa hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah.<sup>33</sup> Dalam bahasa Inggris hijrah ditulis *Hegira* atau *Hejira* dengan kata sifatnya *Hejric*, sehingga dalam bahasa Inggris kalender Hijriah disebut *Hejric Calendar*.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Watni Marpaung, *Pengantar Ilmu Falak*, (Jakarta: Prenadamedia Group: 2015), h 77.

<sup>33</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif: 1997), cet-14, h 1489

<sup>34</sup> Ruswa Darsono, *Penanggalan Islam: Tinjauan Sistem, Fiqih dan Hisab Penanggalan*, (Yogyakarta: LABDA Press: 2010), h 27

Penanggalan Hijriyah ini dicetuskan oleh Umar bin Khattab yaitu pada saat 2,5 tahun diangkat menjadi seorang khalifah menggantikan kepemimpinan khalifah Abu Bakar as-Shiddiq. Pada waktu itu menyangkut sebuah dokumen pengangkatan Abu Musa al-Asy'ari sebagai gubernur di Basrah yang terjadi pada bulan Syakban. Muncul pertanyaan bulan Syakban yang mana?<sup>35</sup>

Selain itu, ketika Abu Musa al-Asy'ari menjadi gubernur, ia menerima surat dari khalifah Umar bin Khattab yang tanpa ada nomor bilangan tahunnya. Dan itu sering terjadi setiap khalifah Umar mengirim surat hanya ada tanggal dan bulan saja tanpa ada bilangan tahun. Sementara itu sebuah surat yang tanpa ada catatan tahunnya akan bermasalah dan menjadi persoalan serius jika diarsipkan ke dalam administrasi kenegaraan.<sup>36</sup> Oleh sebab itu,

---

<sup>35</sup> Muhyiddin khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2008), h 110

<sup>36</sup> E. Dermawan Abdullah, *Jam Hijriah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar: 2011), h 70-71

Umar bin Khattab memanggil beberapa orang sahabat terkemuka guna membahas persoalan tersebut. Agar persoalan semacam itu tidak terulang lagi maka diciptakan penanggalan Hijriah dihitung mulai tahun yang didalamnya terjadi hijrah Nabi Muhammad saw dari Makkah ke Madinah. Dengan demikian penanggalan Hijriah itu diberlakukan mundur sebanyak 17 tahun.<sup>37</sup>

Menurut penelitian sejarah, hijrah Nabi Muhammad terjadi pada tanggal 2 Rabiul Awal yang bertepatan dengan 14 September 622 M. Apabila perhitungan kalender dimulai pada bulan Muharram 1 H bertepatan pada hari Jumat tanggal 16 Juli 622 M. Penetapan ini didasarkan pada rukyat, karena sekalipun posisi hilal pada menjelang 1 Muharram 1 H sudah cukup tinggi, namun waktu itu tidak satupun didapati laporan hasil rukyat. Ada juga yang berpendapat jika tanggal 1 Muharram 1 H jatuh

---

<sup>37</sup> Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik...* h

pada hari Kamis tanggal 15 Juli 622 M. Penetapan ini jika berdasarkan pada hisab, sebab irtifa' Hilal pada hari Rabu 14 Juli 622 M sewaktu Matahari terbenam sudah mencapai 5 derajat 57 menit. Dengan demikian, penanggalan Hijriyah itu diberlakukan mundur sebanyak 17 tahun.<sup>38</sup>

Kalender Hijriyah perhitungannya didasarkan pada peredaran Bulan mengelilingi Bumi menurut arah Barat - Timur yang lamanya rata-rata 29 hari 12 jam 44 menit 3 detik, yakni masa yang berlalu diantara dua ijtimak yang berurutan (satu bulan Sinodis). Berdasarkan perhitungan ini, satu tahun Hijriyah sama dengan 354 hari 8 jam 48 menit 36 detik.<sup>39</sup> Untuk menghindari pecahan hari maka ditentukan umur bulan ada yang 30 hari dan ada pula yang 29 hari, yakni untuk bulan-bulan ganjil berumur 30 hari, sedangkan bulan-

---

<sup>38</sup> Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*,... Hal.110

<sup>39</sup> Slamet Hambali, *Almanak Sepanjang Masa: Sejarah Sistem Penanggalan Masehi, Hijriyah dan Jawa*, (Semarang: Program Pascasarjana: IAIN Walisongo Semarang), Cet.1, 2011, Cet. 1, hal. 14



bulan genap berumur 29 hari, kecuali pada bulan ke-12 (Dzulhijjah) pada tahun kabisat berumur 30 hari.

**TABEL 2.1 NAMA-NAMA BULANHIJRIYAH  
DAN UMURNYA**

<b>NO</b>	<b>BULAN</b>	<b>UMUR</b>	<b>NO</b>	<b>BULAN</b>	<b>UMUR</b>
<b>1</b>	Muharram	30	<b>7</b>	Rajab	30
<b>2</b>	Shafar	29	<b>8</b>	Syakban	29
<b>3</b>	Rabi'ul Awal	30	<b>9</b>	Ramadhan	30
<b>4</b>	Rabi'ul Akhir	29	<b>10</b>	Syawal	29
<b>5</b>	Jumadal Ula	30	<b>11</b>	Dzulqa'dah	30
<b>6</b>	Jumadil Akhir	29	<b>12</b>	Dzulhijjah	29 / 30

Satu daur penanggalan Hijriyah sama dengan 30 tahun sama dengan 10631 hari. Setiap 30 tahun terdapat 11 tahun kabisat (tahun panjang = berumur 355 hari) dan 19 tahun basithah (tahun pendek = berumur 354 hari). Tahuntahun kabisat jatuh pada urutan ke 2, 5, 7, 10, 13, 15 (kadang 16), 18, 21, 24, 26, 29. Sedangkan selain urutan tersebut merupakan tahun basithah. Sebagai sarana dalam mempermudahnya kita bisa menggunakan syair dibawah ini:

**كف الخليل كفه ديانه # عن كل خل حبه  
فصانه**

Syair ini terdiri dari 30 huruf hijaiyah, yang mana bila pada huruf tersebut terdapat titiknya maka menandakan tahun kabisat, selaras dengan urutannya.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*,...  
Hal.110

c. Penanggalan Saka

Penanggalan Saka merupakan sebuah penanggalan yang berasal dari India. Penanggalan Saka tidak hanya digunakan oleh masyarakat Hindu di India, melainkan digunakan juga oleh masyarakat Hindu di negara lain termasuk di Indonesia.<sup>41</sup> Pada awalnya di Jawa berlaku kalender Jawa-Hindu atau kalender Saka yang beracuan pada peredaran Matahari. Kalender ini dimulai pada saat penobatan Prabu Syaliwahono (Aji Saka) pada hari Sabtu tanggal 14 Maret tahun 78 M. Aji saka adalah tokoh mitologi yang konon menciptakan abjad huruf Jawa: ha na ca ra ka.<sup>42</sup> Penanggalan ini ditetapkan sejak tahun 1978 M. Sama dengan penanggalan lain, satu tahun penanggalan Saka juga terdiri atas 12 bulan. Penanggalan ini termasuk dalam jenis

---

<sup>41</sup> Muh Hadi Bashori, *Penanggalan Islam*, (Jakarta: Elex Media Komputindo: 2014), h 245

<sup>42</sup> Ahmad Musonnif, *Ilmu Falak: Metode Hisab Awal Waktu Shalat, Arah Kiblat, Hisab Urft dan Hisab Hakiki Awal Bulan*, (Yogyakarta: Teras: 2011), Cetakan I, h 185

penanggalan Syamsiyah – Qamariyah (candra – surya) atau kalender uni – solar.

**TABEL 2.2 NAMA BULAN PENANGGALAN  
SAKA, UMUR DAN PENYESUAIAN DALAM  
KALENDER MASEHI**

<b>NO</b>	<b>BULAN</b>	<b>UMUR</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	SRAWANA	32 Hari	12 Juli – 12 Agustus
<b>2</b>	BHADRA	29 Hari	13 Agustus – 10 September
<b>3</b>	ASUJI	31 Hari	11 September – 11 Oktober
<b>4</b>	KARTIKA	30 Hari	12 Oktober – 10 November
<b>5</b>	POSYA	32 Hari	11 November -12 Desember
<b>6</b>	MARGASIRA	29 Hari	13 Desember - 10 Januari

<b>7</b>	MAGHA	32 Hari	11 Januari - 11 Februari
<b>8</b>	PHALGUNA	29 Hari	12 Februari - 11Maret
<b>9</b>	CETRA	31 Hari	12 Maret - 11 April
<b>10</b>	WASEKHA	30 Hari	12 April - 11 Mei
<b>11</b>	JYESTA	32 Hari	12 Mei - 12 Juni
<b>12</b>	ASADHA	29 Hari	13 Juni – 11 Juli

d. Penanggalan Jawa Islam

Pada awalnya di Jawa berlaku kalender Jawa-Hindu atau kalender Saka yang beracuan pada peredaran Matahari. Kalender ini dimulai pada saat penobatan Prabu Syaliwahono (Aji Saka) pada hari Sabtu tanggal 14 Maret tahun 78 M. Kalender Saka dipakai di Jawa sampai awal abad ke-17. Kesultanan Demak, Banten, dan Mataram menggunakan kalender Saka dan kalender Hijriyah secara bersama-sama. Pada

tahun 1633 Masehi (1555 Saka atau 1043 Hijriyah), Sultan Agung Ngabdurahman Sayidin Panotogomo Molana Matarami (1613-1645) dari Mataram menghapuskan kalender lunisolar Saka dari pulau Jawa, lalu menciptakan kalender Jawa yang mengikuti kalender lunar Hijriyah. Namun, bilangan tahun 1555 tetap dilanjutkan. Jadi 1 Muharram 1043 H adalah 1 Suro 1555 Jawa Islam (JI), yang jatuh pada Jumat Legi tanggal 8 Juli 1633 M. Angka tahun Jawa selalu berselisih 512 dari angka tahun Hijriyah. Keputusan Sultan Agung ini disetujui dan diikuti oleh Sultan Abdul Mufakhir Mahmud Abdulkadir dari Banten.<sup>43</sup>

Menurut Ricklefs, dalam artikelnya “Pengaruh Islam terhadap Budaya Jawa Terutama pada Abad ke XIX”, sebagaimana dikutip oleh Akbar Muzakki, dia menyatakan bahwa pada tahun 1633 M, Sultan Agung berziarah ke *pesarean* (kuburan) Sunan Bayat

---

<sup>43</sup> Ahmad Musonnif, *Ilmu Falak: Metode Hisab Awal Waktu Shalat, Arah Kiblat, Hisab Urfi dan Hisab Hakiki Awal Bulan*,... h 112 – 113

di Tembayat. Disebutkan dalam Babad Nitik, Sultan Agung diterima oleh arwah Sunan Bayat. Sultan Agung yang masih berada di pesarean Tembayat diperintahkan untuk mengganti kalender Jawa. Sebelum itu, kalender Saka (yang berasal dari kebudayaan Hindu) adalah kalender yang masih dipakai dalam lingkungan keraton. Kemudian, kalender itu diganti dengan kalender Kamariyah yang berisi bulan-bulan Islam. Maka, terciptalah kalender baru yang unik, yaitu kalender Jawa Islam.<sup>44</sup>

Secara astronomis, kalender Jawa Islam tergolong kalender aritmatik, yaitu kalender yang tanggal dapat dihitung hanya dengan cara aritmatika. Secara khusus, tidak perlu untuk membuat pengamatan astronomis atau mengacu pada pengamatan astronomi untuk menggunakan kalender tersebut. Sedangkan kalender Hijriyah merupakan kalender astronomik, yaitu kalender yang didasarkan

---

<sup>44</sup> Ahmad Musonnif, *Ilmu Falak: Metode Hisab Awal Waktu Shalat, Arah Kiblat, Hisab Urfi dan Hisab Hakiki Awal Bulan*,... h 114

pada perhitungan astronomis, didasarkan pada posisi benda langit saat itu.<sup>45</sup> Kalender Jawa Islam adalah sebuah kalender yang istimewa karena merupakan perpaduan antara budaya Islam dan budaya Hindu-Budha Jawa yang perhitungannya didasarkan pada Bulan mengelilingi Matahari. Dalam kalender Jawa islam, siklus hari yang dipakai ada dua: siklus mingguan yang terdiri dari 7 hari seperti yang kita kenal sekarang, dan siklus pekan pancawara yang terdiri dari 5 hari pasaran.

Orang Jawa pada masa pra Islam mengenal pekan yang lamanya tidak hanya 7 hari saja, namun dari 2-9 hari, pekan-pekan ini disebut dengan nama-nama dwiwara (2 hari), triwara (3 hari), caturwara (4 hari), pancawara (5 hari), sadwara (6 hari), saptawara (7 hari), astawara (8 hari), dan sangawara (9 hari).<sup>46</sup> Nama-nama bulan Jawa Islam beracuan pada bulan-bulan pada tahun Hijriyah, tetapi

---

<sup>45</sup> Ahmad Izzuddin, *Sistem Penanggalan...* h 37

<sup>46</sup> Slamet Hambali, *Almanak Sepanjang Masa: Sejarah Sistem Penanggalan Masehi, Hijriyah dan Jawa...* h 98



disesuaikan dengan lidah Jawa dan diberi nama yang berkaitan dengan momen yang ada pada bulan-bulan tersebut:

**TABEL 2.3 NAMA-NAMA BULAN HIJRIYAH DAN JAWA ISLAM<sup>47</sup>**

<b>NO</b>	<b>HIJRIYAH</b>	<b>JAWA ISLAM</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	Muharram	Suro	Karena ada asyura
<b>2</b>	Shafar	Sapar	
<b>3</b>	Rabi'ul Awal	Mulud	Bulan Kelahiran Nabi Muhammad
<b>4</b>	Rabi'ul Akhir	Bakda Mulud	Bulan Setelah Mulud
<b>5</b>	Jumadil Ula	Jumadil Awal	
<b>6</b>	Jumadil Akhir	Jumadil Akhir	

---

<sup>47</sup> Ahmad Musonnif, *Ilmu Falak: Metode Hisab Awal Waktu Shalat, Arah Kiblat, Hisab Urfi dan Hisab Hakiki Awal Bulan*,... h 114

<b>7</b>	Rajab	Rejeb	
<b>8</b>	Syakban	Ruwah	Masyarakat Jawa Biasanya Rutin Melakukan Slametan Untuk Tola Bala'
<b>9</b>	Ramadhan	Poso	Bulan Puasa
<b>10</b>	Syawal	Sawal	Hari Raya Idul Fitri
<b>11</b>	Dzulqodah	Selo / Hapit	Bulan diantara dua hari raya
<b>12</b>	Dzulhijah	Haji / Besar	Bulan Haji

Nama-nama hari dalam bahasa Sansekerta yang bercorak Hindu juga dihapuskan oleh Sultan Agung, lalu diganti dengan nama-nama hari dalam bahasa Arab yang disesuaikan dengan lidah Jawa:

**TABEL 2.4 NAMA-NAMA HARI DALAM BAHASA SANSEKERTA, BAHASA ARAB DAN BAHASA JAWA<sup>48</sup>**

<b>NO</b>	<b>SANSEKERTA</b>	<b>ARAB</b>	<b>JAWA</b>
<b>1</b>	Raditya	Ahad	Akad
<b>2</b>	Soma	Isnain	Senen
<b>3</b>	Anggara	Tsulatsa	Seloso
<b>4</b>	Budha	Arba'a	Rebo
<b>5</b>	Brehaspati	Khomis	Kemis
<b>6</b>	Sukra	Jumu'ah	Jumuwah
<b>7</b>	Sanaiscara	Sabt	Septu

---

<sup>48</sup> Ahmad Musonnif, *Ilmu Falak: Metode Hisab Awal Waktu Shalat, Arah Kiblat, Hisab Urfi dan Hisab Hakiki Awal Bulan*,... h 115

Meskipun Sultan Agung membuang nama-nama hari yang berbau Hindu, dia tetap melestarikan hari-hari pancawara (Pahing, Pon, Wage, Kliwon, Legi), sebab hal ini merupakan konsep asli masyarakat Jawa, bukan diambil dari kalender Saka atau budaya India.<sup>49</sup> Hari pancawara disebut juga dengan hari *pasaran*, karena biasanya digunakan untuk menentukan hari diselenggarakannya pasar atau kegiatan jual beli.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Ahmad Musonnif, *Ilmu Falak: Metode Hisab Awal Waktu Shalat, Arah Kiblat, Hisab Urfi dan Hisab Hakiki Awal Bulan*,... h 115

<sup>50</sup>, Ahmad Izzan, dan Imam Saifullah, *Studi Ilmu Falak: Cara Mudah Belajar Ilmu Falak*, (Tangerang Selatan: Pustaka Aufa Media (PAM) Pres: 2013), h 137.

## B. Pernikahan

### 1. Pernikahan dalam Islam

Pernikahan merupakan salah satu komponen kehidupan untuk menciptakan generasi masa depan yang memiliki akhlak yang kuat, hal ini ditentukan oleh keberlangsungan dalam menciptakan harmoni keluarga. Untuk itu pertalian dalam Pernikahan adalah pertalian yang sakral, dikarenakan memiliki tujuan menyatukan dua keluarga besar. Tentu masing-masing dari setiap keluarga memiliki latar belakang yang berbeda. Dari Pernikahan ini dapat melebur menjadi satu, tidak berlebihan jika Rasulullah SAW mengatakan menikah adalah menyempurnakan separuh agama.<sup>51</sup>

Pernikahan menurut *fiqh* adalah ikatan yang tulus yang bersifat menguatkan dan mengkokohkan serta menanggukkan kehidupan kedua pasangan mempelai membentuk sebuah keluarga didunia dan diakhirat, santun menyantuni, kasih mengasihi,

---

<sup>51</sup> Muhammad Hasbi Asy-Shiddiqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang: 1978), h 264

saling menjaga, menciptakan kebahagiaan bersama, dan saling melengkapi satu sama lain.<sup>52</sup>

a. Persiapan Pernikahan

1) Memilih jodoh

Memilih jodoh adalah bagian yang cukup vital dikarenakan menikah adalah waktu yang paling lama dalam kehidupan. Untuk itu, Rasulullah SAW menganjurkan untuk memilih jodoh yang tepat, sesuai dengan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim melalui Abu Hurairah yaitu :

“perempuan dinikahi pada umumnya karena mempertimbangkan 4 aspek diantaranya: kecantikannya, kekayaannya, nasabnya, dan agamanya. Jika keempatnya kamu hanya bisa memilih satu maka pilihlah yang kuat agamanya, kamu pasti akan beruntung.”

Dari hadits diatas pentingnya memilih jodoh yang tepat, ada kriteria-kriteria yang telah

---

<sup>52</sup> Jamaluddin dkk, *Buku Ajar Pernikahan*, (Lhokseumawe: Unimal Press: 2016), h 18

ditentukan oleh Nabi, terutama poin yang menekankan yang kuat agamanya. Penjelasan dari ini dimaksudkan untuk pasangan yang memiliki akhlak yang baik. jika memiliki akhlak yang baik kekayaan, bisa dicari bersama-sama, kecantikan dapat dipoles dan nasab dapat diciptakan melalui akhlakul karimah.

## 2) Peminangan

Meminang berarti telah membuat keputusan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya melalui seorang perantara yang telah dipercaya.<sup>53</sup>

Proses peminangan dilaksanakan sebelum akad nikah, dalam *fiqh* dianjurkan untuk mencari pasangan baik yang masih gadis, jika dia sudah pernah menikah maka perempuan tersebut telah selesai masa iddahya.<sup>54</sup> Untuk perempuan yang masih dalam *iddah raj'iyah* maka haram

---

<sup>53</sup> Jamaluddin dkk, *Buku Ajar Pernikahan, ...* h 45

<sup>54</sup> Sulaiman Rajid, *Fiqh Islam*, (Bnadung: Sinar Baru Algensindo: 2004), h 380

untuk meminangnya, karena dalam *fiqh* perempuan-perempuan ini masih berstatus isteri bagi laki-laki yang menceraikannya dan dia boleh rujuk kembali kepadanya. Selain itu, tidak diperbolehkannya meminang seorang perempuan yang sudah dipinang oleh laki-laki lain, sebelum nyata atau jelas bahwa pinangan laki-laki tersebut telah ditolak, sebagaimana baginda Rasulullah SAW dalam sebuah hadits melalui riwayat Ahmad dan Muslim yaitu:

“Orang mukmin adalah saudara orang mukmin. Maka tidaklah halal bagi seorang mukmin meminang seorang perempuan yang sedang dipinang oleh saudaranya, sehingga nyata telah berstatus ditinggalkannya.”



3) Nadhzor (Melihat orang yang akan dipinang)

Hadits Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud yang berbunyi:

“Apabila salah seorang diantara kamu meminang seorang perempuan, sekiranya kamu dapat melihat perempuan itu, hendaklah dilihatnya sehingga bertambah keinginan-keinginannya pada pernikahan, maka lakukanlah.”

Anjuran dari hadits di atas bolehnya seseorang melihat perempuan yang akan dinikahinya, namun tidak serta merta apa yang diinginkan dilihatnya bisa semuanya tercapai, tentu ada batasan-batasan yang boleh dilihat dan ada pula batasan-batasan yang tidak boleh dilihat.<sup>55</sup> Batasan anggota badan yang boleh dilihat diantaranya:

- a) Jika yang melihat sama-sama perempuan, seluruh anggota tubuhnya boleh dilihat, dan perempuan yang diutus oleh pihak

---

<sup>55</sup> Jamaluddin dkk, *Buku Ajar Pernikahan*, ... h 46

laki-laki haruslah mengatakan kebenaran yang sebenar-benarnya tanpa mengurangi atau melebih-lebihkan calon pasangan, sehingga laki-laki tersebut mendapatkan berita yang sebenarnya (tidak tertipu).

- b) Jika yang melihat adalah laki-laki, yang diperbolehkan untuk dilihat cukup muka dan telapak tangan, diluar dari itu semua merupakan aurat yang tidak boleh dilihat.

Larangan melihat anggota tubuh selain wajah dan telapak tangan termaktub didalam Alquran dalam surah An-Nur ayat 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصُرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ  
فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا  
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ  
زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ  
أَبْنَاؤِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي  
إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا  
مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ

الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا  
يَضْرِبْنَ بَأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ  
وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.*

Hadits Nabi diriwayatkan dari Khalid Ibnu Duraik dari Aisyah menegaskan batas umum aurat perempuan yang dapat dilihat hanyalah muka dan telapak tangan. Hadits tersebut berbunyi:

*“Asma’ binti Abi Bakar masuk kerumah Nabi sedangkan dia memakai pakaian yang sempit, Nabi berpaling daripadanya dan berkata: Hai Asma’ bila seorang perempuan telah haid tidak boleh terlihat kecuali ini dan ini (Nabi mengisyaratkan kepada muka dan telapak tangannya).”*

Wajah merupakan simbol kecantikan daripada perempuan dan telapak tangan merupakan simbol kesuburan badannya, waktu yang paling tepat untuk melihat hal tersebut adalah disaat menjelang akan menyampaikan pinangan, bukan setelahnya. Hal ini dimaksudkan apabila laki-laki tersebut tidak menyukainya setelah melakukan nadhzor maka hal itu dapat dibatalkan tanpa harus menyakitinya.

#### 4) Rukun dan Syarat Pernikahan

Ilmu *fiqh* telah membahas beberapa rukun nikah diantaranya:<sup>56</sup>

- a) *Sighat* (Akad) yang artinya ucapan dari pihak wali perempuan seperti kata wali yang berbunyi “*saya nikahkan engkau dengan anak saya..*”
- b) Wali (wali dari pihak perempuan)
- c) Dua orang saksi

Hukum negara menetapkan rukun nikah terdiri atas lima hal diantaranya:<sup>57</sup>

- a) Calon suami
- b) Calon isteriWali nikah
- c) Dua orang saksi
- d) Ijab dan Qobul

---

<sup>56</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, ... h 382

<sup>57</sup> Jamaluddin dkk, *Buku Ajar Pernikahan*, ... h 52

## 2. Pernikahan adat jawa

Dalam budaya jawa Pernikahan adalah ritual upacara menyatukan dua jiwa menjadi satu membentuk keluarga melalui sebuah akad yang diatur oleh agama, maka dari itu orang jawa sering menyebut suami atau isteri dengan kata *garwa* yang artinya sigaraning nyawa (belahan jiwa)<sup>58</sup>. Untuk itu suasana Pernikahan di wilayah jawa menjadi sangat sakral, luhur, dan suci.

Pernikahan dalam adat jawa banyak mengandung muatan akulturasi budaya, baik dari islam maupun dari adat jawa. Untuk ritual upacara pernikahan meliputi adanya akad pernikahan yang sah secara islam dan prosesi pernikahannya berdasarkan adat jawa. Walaupun saat ini budaya global telah merambah hingga pelosok nusantara namun hal tersebut tidak mempengaruhi budaya adat jawa. Lebih terperinci ketika seorang laki-laki dan perempuan akan menikah terlebih dahulu ditanyakan hari lahirnya, weton keduanya cocok

---

<sup>58</sup> M. Hariwijaya, *Tata Cara Penyelenggaraan Adat Jawa*, (Yogyakarta: Hanggarcreator: 2004), h 5

atau tidak, yang dinikahkan anak keberapa dengan anak keberapa dan yang menjadi cukup unik dalam budaya jawa hari pernikahanpun juga perlu disepakati sebelum hari pernikahan tiba. Jadi dapat disimpulkan maraknya budaya dari luar yang masuk tidak mempengaruhi adat budaya yang ada di jawa khususnya penentuan hari baik pernikahan<sup>59</sup>.

### 3. Urutan Prosesi Pernikahan Menurut Adat Jawa

#### a. Proses Sebelum Pernikahan

##### 1) Nontoni

Pada tahap ini sangat dibutuhkan peran seorang perantara. Perantara ini merupakan utusan dari keluarga calon pengantin wanita. Pertemuan ini dimaksudkan nontoni, atau melihat calon dari dekat. Biasanya, utusan datang ke rumah keluarga calon pengantin wanita bersama calon pengantin pria. Di rumah itu, para calon mempelai bisa bertemu langsung meskipun hanya sekilas. Pertemuan sekilas ini terjadi

---

<sup>59</sup> M. Hariwijaya, *Tata Cara Penyelenggaraan Adat Jawa*, ... h 6

ketika calon pengantin wanita mengeluarkan minuman dan makanan ringan sebagai jamuan. Tamu disambut oleh keluarga calon pengantin wanita yang terdiri dari orang tua calon pengantin wanita dan keluarganya, biasanya pabdhe atau paklik.

## 2) Pinangan

Pinangan atau sering dikenal lamaran merupakan permohonan yang dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, hal ini dimaksudkan untuk meminta calon pihak perempuan menjadi pasangannya. Kebiasaan ini dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, namun diperbolehkan apabila seorang perempuan melamar terlebih dahulu kepada seorang laki-laki. Barang-barang yang diperlukan pada prosesi pinangan diantaranya:<sup>60</sup>

- a) Sirih ayu mempunyai makna agar dapat terlaksana dengan selamat (rahayu)

---

<sup>60</sup> Thomas Wiyasa Bratawidjaja. *Upacara Perkawinan Adat Jawa*. (Sinar Harapan: Jakarta: 1984), h 34-35



- b) Kain batik dengan motif yang melambangkan kebahagiaan seperti: Kain sidamukti, satria wibawa, sidaluhur, sidadrajat, sidamulya.
- c) Beberapa potong kain kebaya
- d) Ikat pinggang (stagen) dari benang lawe berwarna putih sebagai tanda kemauan yang kuat
- e) Buah-buahan segar yang mempunyai makna agar selalu sehat sejahtera
- f) Beras, kelapa, gula, garam, dan minyak sayur lambang kebutuhan pokok
- g) Cincin polos sepasang yang mempunyai makna kemauan yang telah bulat untuk sama-sama menempuh hidup berumah tangga (pelaksanaan tukar cincin sebelum resmi ijab, dengan cara memasang cincin masing-masing di jari manis tangan kiri. Pada saat upacara panggih cincin dipindahkan dari jari manis tangan kiri

kejari manis tangan kanan yang disebut dengan tukar kalpika)

- h) Pihak keluarga calon pengantin laki-laki membarikan sejumlah uang sebagai ungkapan saling bantu antara kedua pihak keluarga calon pengantin yang nantinya uang tersebut digunakan untuk keperluan upacara perkawinan, dengan jumlah uang disesuaikan menurut kemampuan masing-masing.

### 3) Peningset

Setelah terdapat kesepakatan antara orang tua calon pengantin putra dan calon pengantin putri, maka orang tua calon pengantin putra menyampaikan sepucuk surat kepada orang tua calon pengantin putri dengan maksud untuk menentukan waktu pelaksanaan paningset.<sup>61</sup> Surat tersebut dijawab oleh orang tua calon pengantin putri yang isinya menentukan hari,

---

<sup>61</sup> Thomas Wiyasa Bratawidjaja. *Upacara Perkawinan Adat Jawa*,... h 35

tanggal, tahun serta jam penyerahan paningset dapat dilangsungkan. Berikut adalah tata urutan upacara paningset antara lain:<sup>62</sup>

- a) Ayah sang gadis menerima cacatan mengenai macam-macam barang sebagai tanda ikatan anak gadisnya serta menyampaikan ucapan terimakasih kepada calon besannya.
- b) Tamu yang bertugas menyerahkan barang-barang tanda pengikat perlu meneliti macam-macam dan jenisnya serta jumlahnya apakah telah sesuai dengan cacatan yang diterima oleh orang tua dari sang gadis ataukah tidak. Hal ini menjaga agar tidaknya timbul prasangka yang kurang baik.
- c) Setelah itu ayah sang gadis meninggalkan tempat untuk memberi tahukan kepada istrinya mengenai jumlah barang-barang tanda pengikat dengan menyampaikan atau

---

<sup>62</sup> Thomas Wiyasa Bratawidjaja. *Upacara Perkawinan Adat Jawa,...* h 35-36

memperlihatkan cacatan dari calon besan. Setelah selesai kembali ketempat untuk menemui tamunya.

- d) Tamu yang bertugas menyerahkan barang-barang tanda pengikat kepada ayah sang gadis sesuai cacatan.
- e) Ibu sang gadis menerima barang-barang tanda ikatan disertai ucapan terima kasih atas pemberian calon besan, dan disaksikan para tamu yang hadir pada waktu itu. Barang-barang tanda ikatan yang paling pokok adalah berupa:
  - i. Satu lembar kain batik bermotif truntum
  - ii. Satu lembar kain pelangi untuk kemben
  - iii. Sebentuk cincin lintring pengantin itu cincin yang terdiri dari dua lilitan seolah-olah dua cincin dijadikan satu berdampingan satu sama lain

- iv. Pengiringan tanda ikatan terdiri dari enam lembar kain batik dan enam lembar kemben batik (enam potong bahan baju perempuan), sebetuk cincin bermata satu
- v. Pelengkap tanda ikatan terdiri dari hasil bumi (beras, kelapa, kacang tanah, dan sebagainya), buah-buahan dan kue-kue

Pelengkap tanda ikatan ini sebaiknya dibagi-bagikan kepada tetangga-tetangga. Hal ini secara tidak resmi memberitahukan kepada tetangga bahwa anak gadisnya sudah diikat oleh seseorang perjaka sekaligus untuk memohon doa restu agar mendapatkan keselamatan.

#### 4) Srah-Srahan

Sasrahan adalah tanda cinta yang diikat hati, lisan dan perbuatan calon pengantin perempuan. Adat ini dilakukan sebagai tanda bahwa pihak perempuan tidak boleh lagi menerima lamaran dari pihak lain. Dalam adat srah-srahan tersebut ada beberapa barang yang dibawa oleh calon laki-laki yang akan diberikan kepada calon perempuan diantaranya: jenang, gemblong, wajik, jadah pasar, buah-buahan dan perhiasan.<sup>63</sup> Meskipun demikian ada hal-hal yang pokok yang perlu mendapat perhatian yaitu:<sup>64</sup>

- a) Ayam jantan dan betina (sepasang), apabila salah satu ada yang hamil (apakah ibu calon pengantin putri atau calon besan yang sedang hamil) maka ayam betina yang dibawa adalah ayam betina yang sedang mengeram.

---

<sup>63</sup> Clifford Geerts, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, (Yogyakarta: Pustaka Jaya:1990), h 70

<sup>64</sup> Thomas Wiyasa Bratawidjaja. *Upacara Perkawinan Adat Jawa*,... h 37-38

- b) Jolen (tandu kerodong tempat makanan), berisi dipikul oleh dua orang dengan isi pohon cabai, terong, padi, serta tebu (tebu tersebut tidak dimasukkan kedalam jolen).
- c) Jolen berisi: dandang/ketel ceret, gayung air, kencing periuk yang semuanya terbuat dari tembaga (untuk masa sekarang diganti dengan alat-alat dapur)
- d) Jolen berisi: nasi dengan segala lauk pauhnya disertai bermacam-macam kue.
- e) Jolen yang berisi: pakaian lengkap untuk calon pengantin putri (bukan busana pengantin tetapi pakaian biasa, ungu secukupnya, perhiasan secukupnya dan minyak wangi).

Keterangan :

- i. apabila salah satu orang tua calon pengantin sudah meninggal dunia maka dalam upacara srah-srahan disertai dengan gong bendhe-bendhe.

- ii. Untuk saat sekarang jarang yang masih memiliki jolen, untuk menggantikan jolen dapat juga dipergunakan nampan besar asal cukup besar dan rapi.
- iii. Bila rombongan pembawa jolen telah tiba dirumah calon pengantin putri, disambut dengan gending upacara srah-srahan yaitu Nalanganjur Pelog Barang.

#### 5) Pingitan

Menjelang saat perkawinan kurang lebih tujuh hari sebelumnya, calon pengantin putri dilarang keluar rumah dan tidak boleh menemui calon pengantin putra dan kadang-kadang dianjurkan untuk puasa. Selama masa pingitan calon pengantin putri melulur seluruh badan.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Thomas Wiyasa Bratawidjaja. *Upacara Perkawinan Adat Jawa*,... h 39



## 6) Upacara pasang tarub

Tarub memiliki arti yaitu taqorub yang berarti dekat, kata ini berasal dari bahasa arab. Kebiasaan pemasangan tarub dalam upacara ada jawa merupakan simbol bagi masyarakat dalam mengagungkan kepada *Gusti Kang murbeng dumadi*, mendekatkan diri kepada sang pencipta, sang penguasa alam raya dan seisinya ini, sang maha pemilik hati setiap manusia sehingga dimkasudkan pasangan suami isteri tersebut menjadi jodoh yang tidak hanya di dunia namun juga di akhirat.

Tarub adalah membuat rumah-rumahan yang beratapkan dari daun pohon kelapa, sedangkan *bleketepe* adalah anyaman yang terbuat dari daun kelapa. Penempatan pemasangan tarub biasanya terletak dikanan kiri pendopo dan belakang rumah, disamping atapnya dipasang plisir gula kelapa yang memiliki arti menyongsong hidup baru tentu harus memiliki tekad yang tegas nan suci.

Tarub tersebut dibuat dari anyaman janur tua (daun kelapa) yang dianyam secara kusus dan khas. Anyaman tersebut dinamakan betepe. Hiasan tarub harus memenuhi persyaratan yang disebut sarana tarub antara lain:<sup>66</sup>

- a) Janur kuning dengan segala macam bentuk dan model atau motif
- b) Kelapa gading dan kelapa muda yang dipasang kanan kiri pada pintu gerbang
- c) Satu tandan pisang raja yang masih di pohon dan sudah hampir masak
- d) Pohon tebu wulung, padi dan lain-lain

Arti simbolis tarub berasal dari kata benda artinya "bangunan secara darurat" yang dipakai untuk sementara waktu selama perhelatan berlangsung. Tarub dibangun khusus di

---

<sup>66</sup> Thomas Wiyasa Bratawidjaja. *Upacara Perkawinan Adat Jawa*,... h 41

sekeliling bangunan rumah orang yang akan mempunyai hajatan sebagai tujuan.<sup>67</sup>

a) Secara lahiriah: Membuat tambahan bangunan atau ruangan untuk tempat duduk para tamu yang diundang dan keperluan lain lain agar tidak kepanasan dan kehujanan.

b) Secara batiniah: mempunyai arti simbolis, pembuatan tarub ada persyaratan kusus dan tiap-tiap persyaratan mengandung arti religius. Persyaratan kusus disebut srana dan sesaji tarub dengan tema pokok agar selama menyelenggarakan upacara adat selamat, tanpa ada aral melintang.

## b. Proses Pelaksanaan Upacara Pernikahan

### 1) Siraman

Calon mempelai wanita biasanya melaksanakan ritual ini sehari sebelum upacara pernikahan

---

<sup>67</sup> Thomas Wiyasa Bratawidjaja. *Upacara Perkawinan Adat Jawa*,... h 42

diselenggarakan.<sup>68</sup> Siraman akar kata dari siram yang artinya mandi. Yang dimaksud hal ini mempelai wanita memakai *jarik* kemudian diguyur air yang berisi bunga-bunga yang dimaksudkan agar menjadi bersih secara jasmani maupun ruhani. Siraman ini dilakukan dirumah calon mempelai wanita.<sup>69</sup>

Pada malam *midodareni* tata rias untuk kedua pengantin putra dan putri diawali dengan memandikan dan mencuci rambut kedua pengantin dengan air kembang setaman yang disebut siraman. Air kembang setaman adalah sebagai berikut:<sup>70</sup>

- a) Air ditempatkan di dalam tempayan boleh menggunakan jembangan terbuat dari tanah liat atau ember plastik tetapi harus baru.

---

<sup>68</sup> Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*, (Jakarta: Balai Pustaka: 1984), h 131

<sup>69</sup> Clifford Geerts, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, ... h 71

<sup>70</sup> Thomas Wiyasa Bratawidjaja. *Upacara Perkawinan Adat Jawa*,... h 41

b) Air di dalam tempayan yang tersebut diberi kembang setaman seperti bunga melati, bunga menur, bunga kantil, bunga kenanga, dan bunga mawar. Setelah itu juru rias memandikan dengan cara mengguyur kepala calon pengantin putri tiga kali dan selanjutnya diteruskan oleh bapak dan ibu calon pengantin putri dan diteruskan oleh para panisepuh sebanyak lima atau tujuh orang dengan masing-masing menyiram tiga kali.

Upacara siraman berlangsung sehari sebelum akad nikah. Akad nikah dilangsungkan menurut agama masing-masing dan hal ini tidak mempengaruhi jalannya upacara adat. Upacara siraman kedua pengantin dimulai dengan siraman pengantin putri:

a) Pengantin putri pada upacara siraman sebaiknya mengenakan kain dengan motif grompol yang dirangkapi dengan kain mori putih bersih sepanjang dua meter, dengan rambut terurai;

- b) Yang bertugas menyirami pengantin putri adalah ayah dan ibu pengantin putri disusul ayah dan ibu pengantin putra diteruskan oleh orang-orang tua serta keluarga yang dianggap telah pantas sebagai teladan. Siraman ini dilanjutkan dan diakhiri oleh juru rias dan akhirnya dilakukan oleh pengantin sendiri.

Dilanjut siraman pengantin putra

- a) Urut-urutan upacara siraman pengantin putra sama seperti siraman pengantin putri tetapi yang menyiram pertama adalah ayah dan ibu pengantin putra.
- b) Setelah upacara memandikan calon pengantin, calon pengantin putri dipaes dilanjutkan dengan selamatan. Menjelang malam hari pengantin putri mengadakan malam midodareni.

## 2) Malam midodareni

Malam *midodareni* dilaksanakan malam hari atau bisa juga usai upacara siraman di pagi harinya. Acara ini sebagai simbol kesederhanaan, mengungkapkan rasa syukur kepada *Gusti Illahi Robbi* atas terselenggaranya acara malam *midodareni*. Tujuan terselenggaranya acara ini untuk menjaga tali asih kedua mempelai agar terjalin keharmonisan dalam rumah tangga.<sup>71</sup>

## 3) Ijab qobul

Proses ini merupakan peristiwa terpenting dalam rangkaian pernikahan, tentu hal ini akan menjadi sebuah momen yang tidak akan terlupakan baik bagi mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan, diikrarkannya janji seumur hidup. Sebagai upacara yang cukup sakral dan religius, perlunya peristiwa ini dirangkai secara terperinci untuk menumbuhkan rasa khidmat dan *khusyu'*.

---

<sup>71</sup> M. Hariwijaya, *Tata Cara Penyelenggaraan Adat Jawa*, ... h

Mempelai laki-laki memakai busana *kampuh bunga butak* atau mengenakan *kulukan* dan *kampuhan*, perlu dihindari menggunakan kain atau ikat kepala yang bermotif makhluk bernyawa. Sedangkan mempelai perempuan menggunakan busana *mathak putih* dengan celana dari satin yang seragam dengan atasannya, lebih rincinya menggunakan *dodot gendhong*, celana putih yang terbuat dari kain satin, *makutho mathak* berwarna putih, *kering ladrang* dengan *pendhok saloka*, tanpa kolong keris dan menggunakan salak perak berwarna putih.<sup>72</sup>

#### 4) Upacara panggih temanten

*Upacara* ini merupakan pertemuan antara pengantin putera dan pengantin puteri, waktu diselenggarakannya pasca acara ijab qobul selesai. Keduanya menggunakan busana *paes ageng* dihadapan tamu undangan yang



menandakan keduanya telah ikrar dan telah sah menjadi pasangan suami isteri.<sup>73</sup>

**TABEL 2.6 TATA URUTAN UPACARA  
PANGGIH DALAM PERNIKAHAN ADAT  
JAWA**

<b>NO</b>	<b>ACARA</b>	<b>PELAKSANAAN</b>	<b>ARTINYA</b>
<b>1</b>	Balangan Gantal Sirih	Kedua pengantin berjabat tangan sambil menukar daun sirih dan menjatuhkannya kelantai dengan disaksikan oleh kakak pengantin	Daun sirih dianggap sebagai mantra yang dapat menawarkan sirih
<b>2</b>	Wiji dadi	Pengantin putra menginjak telur ayam kampung sampai pecah	Dengan menginjak telur pengantin putr menyatakan kesanggupannya

---

<sup>73</sup> Thomas Wiyasa Bratawidjaja. *Upacara Perkawinan Adat Jawa*,... h 42-43

		<p>kemudian kakinya dibasuh oleh pengantin putri dengan air yang diberi bunga <i>setaman</i>.</p>	<p>untuk menjadi ayah dengan segala tanggung jawabnya.</p> <p>Pengantin putri menyatakan kesanggupannya berbakti kepada suami</p>
3	Sindur Binayang	<p>Kedua pengantin bergandeng tangan dan mengikuti ayah menuju pelaminan, ibu menutup bahu kedua pengantin dengan kain sindur dan ikut mengantar kepelaminan</p>	<p>Ayah menunjukkan jalan yang baik untuk menuju kebahagiaan berumah tangga, sedangkan ibu mengikuti dan memberi semangat</p>
4	Timbang	<p>Kedua pengantin duduk dipangkuan ayah pengantin putri alas kai tumbal 1000 (kain yang terdiri dari motif seribu). Atas pertanyaan ibu “siapakah diantara kedua pengantin yang paling berat?”</p>	<p>Ayah mengatakan bahwa kasih sayangnya antara anak menantu sama seperti anaknya sendiri</p>

		dan ayahpun menjawab “sama beratnya”	
5	Tanem	Ayah pengantin putri mempersilahkan kedua pengantin duduk di pelaminan	Ayah mengesahkan dan merestui kedua pengantin menjadi suami istri
6	Tukar Kalpika	Kedua pengantin saling memakai cincin	Tukar cincin adalah sebagai tanda terpadunya cinta dan kasih sayang antara kedua pengantin
7	Kacar-kacur (tampaknya)	Pengantin putra menuangkan beras dan kacang-kacangan kepangkuan pengantin putri	Pengantin putra sebagai suami menyerahkan segala penghasilan kepada pengantin putri kelak sebagai istri
8	Dhahar Kembang	<i>Dhahar kembang</i> artinya makan bersama dengan	Hasil rejeki dan kekayaan akan dirasakan bersama dengan

		saling menyuapi	keluarganya dan dimanfaatkan bersama.
<b>9</b>	Mertui	Ayah dan ibu pengantin putra datang dijemput oleh orang tua (bapak dan ibu) pengantin putri.	Bapak dan ibu pengantin putra mengunjungi pengantin berdua yang telah melangsungkan perkawinan besan
<b>10</b>	Sungkem	Kedua pengantin berlutut untuk menyembah kepada kedua belah pihak orang tua	Tanda kedua pengantin tetap berbakti dan hormat kepada orang tua dan mohon doa restu

## 5) Resepsi pernikahan

Resepsi pesta perkawinan dapat dilaksanakan dirumah sendiri atau juga bisa di gedung pertemuan. Cara pelaksanaan resepsi dapat diselenggarakan beberapa saat setelah upacara adat selesai. Dalam resepsi ini dapat diadakan pengambilan foto-foto bersama keluarga dan rekan-rekan pengantin. Setelah itu dilanjutkan dengan upacara kirab. Kirab pengantin adalah pengantin putra dan putri diiringkan masuk ke kamar pengantin untuk mengganti pakaian atau busana dari busana kebesaran berganti busana kesatrian.<sup>74</sup> Pada Upacara kirab tersebut didahului seseorang sebagai petunjuk jalan yang biasa disebut *cucuking lampah* atau *canthang balungi*. Proses iring-iringan pada wakatu *kiraab*:

- a) Paling depan adalah *cucuking lampah* / *canthang balung*.

---

<sup>74</sup> Thomas Wiyasa Bratawidjaja. *Upacara Perkawinan Adat Jawa*,... h 44

- b) Dua anak perempuan berpakaian kembar sebagai patah
- c) Pengantin berdua beserta pengiring
- d) Rombongan putri *Domas* (gadis remaja) berbusana kembar berjumlah paling sedikit empat orang dan bila memungkinkan sebanyak 12 orang
- e) Dua orang perjaka yang disebut Satria Kembar dan biasanya diambil dari adik pengantin putri atau putra dan keluarga terdekat
- f) Keluarga pengantin putra-putri yang masih remaja dan belum kawin
- g) Bapak dan ibu dari kedua pengantin
- h) Pengiring biasa dari beberapa keluarga lainnya dan rekan terdekat.

c. Proses sesudah upacara perkawinan

Ngunduh mantu merupakan puncak dari rangkaian acara pernikahan mulai dari perhelatan panjang upacara yang telah dijalankan, acara ini diselenggarakan oleh pengantin putera, biasanya diadakan sepagar atau lima hari setelah resepsi pernikahan.<sup>75</sup> Setelah sepasang pengantin dengan semua pengiringnya sampai di tempat orang tua calon pengantin putra maka ayah dan ibu pengantin putra telah siap di depan pelaminan dengan membawa dua gelas air matang dingin untuk diberikan kepada sepasang pengantin. Ibu memberikan air tersebut kepada pengantin putri sedangkan ayah memberikan pengantin minum kepada pengantin putra. Setelah itu maka sepasang pengantin tersebut dituntun oleh ayah dan ibu dengan kain selendang menuju tempat

---

<sup>75</sup> Hariwijaya, h 192

pelaminan dan selanjutnya seperti resepsi biasa.<sup>76</sup>

4. Arti Bulan-Bulan Jawa dalam menentukan hari baik pernikahan

Adapun arti bulan-bulan dalam jawa sebagai dasar dilakukannya upacara pernikahan sebagai berikut:<sup>77</sup>

- a. Bulan *Suro* memiliki arti jika pernikahan dilakukan di bulan ini maka pasangan tersebut akan sering bertengkar dan banyak menemukan kerusakan jika dilangsungkan upacara pernikahan. Bulan *Suro* tidak baik untuk mengadakan hajatan dikarenakan pada bulan ini naasnya Nabi Ibrahim AS ditawan Raja Namrud.
- b. Bulan *Safar* memiliki arti jika pernikahan dilakukan di bulan ini bisa berakibat membawa kemiskinan dan akan terlilit banyak hutang.

---

<sup>76</sup> Thomas Wiyasa Bratawidjaja. *Upacara Perkawinan Adat Jawa, ...* h 48

<sup>77</sup> M. Hariwijaya, *Tata Cara Penyelenggaraan Adat Jawa, ...* h 97



- c. Bulan *Mulud* memiliki arti jika pernikahan dilakukan di bulan ini akan ada salah satu keluarga yang meninggal, untuk itu pernikahan harus dihindari di bulan ini, pada bulan ini bertepatan dengan diturunkannya Nabi Adam AS turun ke Bumi.
- d. Bulan *Ba'da Mulud* memiliki arti jika pernikahan di bulan ini merupakan bulan yang baik untuk dilakukan upacara pernikahan.
- e. Bulan *Jumadil Awal* memiliki arti jika pernikahan di bulan ini akan sering kehilangan sesuatu, tertipu dan sering sial dan akan banyak menemui masalah.
- f. Bulan *Jumadil Akhir* memiliki arti jika pernikahan di bulan ini akan memiliki rezeki yang berlimpah.
- g. Bulan *Rajab* memiliki arti jika pernikahan di bulan ini akan memiliki banyak keturunan dan banyak rezeki serta memiliki keselamatan.

- h. Bulan *Ruwah* memiliki arti jika pernikahan di bulan ini memiliki nasib yang baik dan terhindar dari segala marabahaya, malapetaka, bencana dan bala.
- i. Bulan Poso memiliki arti jika pernikahan di bulan ini akan mengalami kesialan disebabkan dalam sejarah Nabi Musa AS perang melawan Raja Fir'aun.
- j. Bulan *Syawal* memiliki arti jika pernikahan di bulan ini kehidupannya akan banyak kekurangan dan susah mengupayakan rezeki walaupun sudah bekerja keras.
- k. Bulan Selo memiliki arti jika pernikahan di bulan ini akan mengalami kehampaan pernikahan sehingga menyebabkan mudahnya pertengkaran dan akan menjalani masa-masa sulit. Bertepatan dengan sejarahnya Nabi Yunus AS dimakan ikan paus.
- l. Bulan *Besar* memiliki arti jika pernikahan di bulan ini terciptanya keluarga yang harmonis karena dibulan ini Nabi Muhammad SAW masuk

ke Gua Hira dan mendapatkan mukjizat dari Allah SWT.

## 5. Larangan-Larangan Pernikahan Dalam Adat Jawa

### a. Menikah di Bulan Syuro/ Muharram

Bagi masyarakat Islam-Jawa, bulan Syuro sebagai bulan keramat sehingga menimbulkan kepercayaan bahwa bentuk-bentuk kegiatan tertentu seperti pernikahan, hajatan, dan sebagainya tidak berani melakukan, bukan berarti tidak boleh. Akan tetapi masyarakat Islam-Jawa memiliki anggapan bahwa bulan Syuro/ Muharram itu merupakan bulan yang paling agung dan termulia, sebagai bulan (milik) Gusti Allah. Karena terlalu memuliakan bulan Syuro ini maka dalam sistem kepercayaan masyarakat, dipercayai hamba atau manusia “tidak kuat” atau memandang “terlalu lemah” untuk menyelenggarakan hajatan pada bulan Allah itu.<sup>78</sup>

Bagi masyarakat Jawa, hamba atau manusia yang “kuat” untuk melaksanakan hajatan pada bulan itu hanyalah raja atau sultan.

---

<sup>78</sup> K. H. Muhammad Sholikhin, *Misteri Bulan Suro Perspektif Islam Jawa*, (Yogyakarta: NARASI: 2009), h. 84.

Sehingga bulan Syuro ini dianggap sebagai bulan hajatan bagi keraton, dimana rakyat biasa akan “kualat” jika ikut-ikutan melaksanakan hajatan tertentu. Sementara bagi masyarakat Islam-Jawa, sultan dipandang sebagai “wakil Allah” (*khalifatullah*) di muka bumi. Maka gelar sultan ini dianggap sebagai simbol perilaku agung, sehingga disebut ngarso dalem (yang di depan anda) atau sampeyan dalem (kaki anda), dimana rakyat memiliki posisi di bawah sultan.

b. Pernikahan Anak Pertama dan Ketiga

Pernikahan anak pertama dengan anak ketiga dalam adat Jawa dipercayai bisa menimbulkan kesialan dalam perjalanan rumah tangga nantinya seperti bercerai, selalu mempunyai masalah yang berlarut-larut di dalam rumah tangganya.<sup>79</sup> . Tradisi ini melarang adanya perkawinan antara anak

---

<sup>79</sup> Firda Rahma, “Mengetahui Larangan Pernikahan dalam Tradisi Jawa”, (*On-line*), tersedia di: <http://travellingyuk.com/larangan-pernikahan-dalam-tradisi-jawa/227480> (16 mei i2022).

*mbarep* atau anak *kapisan* dengan anak *katelu*, baik calon suami maupun istri. Masyarakat percaya bahwa pelanggaran terhadap tradisi ini akan berdampak terhadap ketidak harmonisan rumah tangga.<sup>80</sup> Perbedaan karakter dasar anak pertama dengan anak ketiga diyakini menjadi dasar pertimbangan larangan perkawinan *jilu*. Karena anak pertama dan anak ketiga diyakini memiliki ego yang tinggi. Sama-sama ingin mengatur, untuk itu lebih baik dihindarkan pernikahan anak pertama dan ketiga.<sup>81</sup>

c. Wetonan

Bila calon jodoh itu tidak sesuai dengan hari kelahirannya, orang Jawa menyebutnya dengan istilah *neptune ora cocok* (neptunya tidak cocok). Adapun istilah *neptu* berasal dari kata-kata yang berarti sesuai atau tidak sesuai. Maka perjodohan diantara mereka dapat digagalkan, karena memungkinkan hidup suami

---

<sup>80</sup> Ayu Laili Amelia, “Larangan Perkawinan Jilu dan Pembinaan Keluarga Sakinah di Kabupaten Blitar”, *Jurnal 2018*, h 33

<sup>81</sup> Ayu Laili Amelia, “Larangan Perkawinan Jilu....”, h 35

istri itu tidak bahagia. Di antara langkah-langkah yang dilakukan dalam menghitungnya adalah: *pertama*, menghitung jumlah neptu (hari kelahiran) calon pengantin wanita ditambah jumlah hari kelahiran calon pengantin laki-laki dibagi lima. *Kedua*, menggunakan perhitungan hari kelahiran laki-laki dan wanita dan aksara Jawa. Pertimbangan lain adalah keturunan dan watak. Pertimbangan ini juga diperhitungkan karena terkait dengan konsep bobot, bebet, dan bibit dalam membina hubungan suami isteri. Dan apabila pertimbangan-pertimbangan tersebut ada ketidakcocokan maka perijodohan mereka dapat digagalkan.<sup>82</sup>

*d. Mlumah murep*

Tradisi mlumah murep ini merupakan larangan perkawinan bagi calon mempelai karena memiliki saudara kandung yang telah menikah dengan laki-laki/perempuan satu desa.

---

<sup>82</sup> K. H. Muhammad Sholikhin, *Misteri Bulan Suro Perspektif Islam Jawa*,... h 113

Pelanggaran terhadap tradisi ini diyakini dapat mendatangkan petaka bagi pasangan suami istri di kemudian hari. Masyarakat trenggalek di Jawa timur meyakini, jika pernikahan ini dilangsungkan maka rumah tangga akan sering bertengkar. Bahkan yang paling berbahaya, bisa mengakibatkan kematian diantara salah satu pasangan.<sup>83</sup>

### C. ‘Urf

Metode istimbath hukum atau yang disebut dengan *adillah al-syar’iyyah* merupakan masalah yang dibahas dalam ilmu ushul fiqh. Metode istinbath hukum adalah kumpulan kaidah-kaidah usul *fiqh* bersifat operasional yang dirumuskan ulama untuk memecahkan berbagai permasalahan hukum. Dengan kaidah tersebut, seorang mujtahid dapat memutuskan hukum secara tepat sesuai dengan prinsip nash dan akal sehat. Kaidah usul *fiqh* telah dirumuskan oleh para ulama dalam bentuk yang beragam, yang berasal dari hasil interpretasi mereka terhadap *nash*. Para ulama dengan cukup hati-hati meramu kaidah-kaidah tersebut supaya tetap sejalan

---

<sup>83</sup> Ayu Laili Amelia, “Larangan Perkawinan Jilu....”, h 33



dengan prinsip nash, dan menghindari segala bentuk kekeliruan dan pengaruh hawa nafsu. Kaidah-kaidah usul *fiqh* yang telah dirumuskan oleh para ulama anata lain adalah ijma', qiyas, istihsan, masalah mursalah, sad zara'i, syar'u man qablana, qaul sahabi, istishab dan 'urf.<sup>84</sup>

Salah satu kaidah *fiqh* berbunyi, ( *الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ* ) adat istiadat itu dapat dijadikan hukum.<sup>85</sup> Berdasarkan kalimat tersebut para ulama memandang 'urf adalah sebagai salah satu dalil untuk mengistinbatkan hukum Islam.<sup>86</sup> Hal ini diperkuat dengan dalil Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 199:

الْجَاهِلِينَ عَنِ وَأَعْرَضَ بِالْعُرْفِ وَأُْمِرَ الْعَفْوِ خُذِ

Artinya: *Dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'rif, dan berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh.*

---

<sup>84</sup> Munadi, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqih*, (Lhoksemauwe: Unimal Press, 2017), h 6.

<sup>85</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos: 1996), h 143

<sup>86</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras 2012), h 151

Dan salah satu hadis yang dijadikan dalil kehujjahan ‘urf adalah hadis mauquf dari Ibnu Abbas:<sup>87</sup>

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَى  
الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya: “*Apa saja yang dipandang kaum muslimin merupakan kebaikan maka ia di sisi Allah juga merupakan kebaikan. Dan apa saja yang dipandang kaum muslimin merupakan keburukan maka ia di sisi Allah juga merupakan keburukan*” (HR Ahmad).

#### 1. Macam-macam ‘Urf:

Dari segi objeknya, ‘urf dibagi menjadi 2 yaitu *al-‘urf al-lafzhi* dan *al-‘urf al-amali*.<sup>88</sup>

- a. Al-urf al-lafzhi adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas

---

<sup>87</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqh*, ... h 152

<sup>88</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* 1, ... h 139-140

dalam pikiran masyarakat. Misalkan kata waladun **ولد** secara etimologi artinya “anak” yang digunakan untuk anak laki-laki atau perempuan. Berlakunya kata tersebut untuk perempuan karena tidak ditemukannya kata ini khusus untuk perempuan dengan tanda perempuan (*mu‘annats*). Penggunaan kata *walad* itu untuk laki- laki dan perempuan, (mengenai waris / harta pusaka) berlaku juga dalam Al-Qur’an, seperti dalam surat an-Nisa“ (4): 11-12. Seluruh kata *walad* dalam kedua ayat tersebut yang disebutkan secara berulang kali, berlaku untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Namun dalam kebiasaan sehari-hari (*‘urf*) orang Arab, kata *walad* itu digunakan hanya untuk anak laki-laki dan tidak untuk anak perempuan, sehingga dalam memahami kata *walad* kadang digunakan *‘urf al-lafzhi* tersebut.

- b. *Al-‘urf al-amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Yang dimaksud perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat

dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat tertentu memakan makanan khusus atau meminum minuman tertentu dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara khusus.

Dari segi keabsahannya dari pandangan *syara'*, *'urf* terbagi menjadi dua macam, yaitu *'urf shahih* dan *'urf fasid* (rusak)<sup>89</sup>

- a. *'Urf shahih* adalah sesuat yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil *syara'*, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Umpamanya memberi hadiah kepada orang tua atau kenalan dekat dalam waktu-waktu tertentu, mengadakan acara halal bihalal saat hari raya, memberi hadiah sebagai suatu penghargaan atau prestasi.

---

<sup>89</sup> Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h 134

- b. Sedangkan *'urf fasid* yaitu sesuatu yang telah saling dikenal manusia, tetapi sesuatu itu bertentangan dengan *syara'*, atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib. Umpamanya berjudi untuk merayakan suatu peristiwa, pesta dengan menghadirkan minuman haram, membunuh anak perempuan yang baru lahir, *kumpul kebo*.

Dari segi cakupannya *'urf* dibagi menjadi dua, yaitu *'urf amm* dan *'urf khash*.

- a. *Urf amm* ialah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan seluruh daerah. Misalnya dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil, seperti kunci, tang, dongkrak dan ban serep termasuk dalam harga jual tanpa akan tersendiri dan biaya tambahan.
- b. *'Urf khas* ialah kebiasaan yang berlaku didaerah dan masyarakat tertentu, seperti kebiasaan masyarakat Jawa merayakan lebaran ketupat,

sekatenan, atau kebiasaan masyarakat Bengkulu merayakan tabot pada bulan Muharram.

Dalam pembentukan hukum *syara'* yang digunakan hanyalah *'urf ṣahīh*. *'Urf* tersebut digunakan karena dipandang relevan dengan kebutuhan masyarakat serta mampu memberikan solusi bagi permasalahan masyarakat, dan yang paling penting bahwa *'urf* tersebut tidak bertentangan dengan *naṣh* dan ketentuan *syara'*

## 2. Kehujjahan *'Urf*

Menurut Imam al- Qarafi seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum, harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut.<sup>90</sup> Menurut Imam al-Syatibi dan Imam Ibn Qayyim al- Jauziyah, seluruh ulama mazhab menerima dan menjadikan *'urf* sebagai dalil *syara'* dalam menetapkan hukum apabila tidak ada

---

<sup>90</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* 1, ... h 142

*nash* yang menjelaskan hukum suatu masalah yang dihadapi. Misalnya seseorang menggunakan jasa pemandian umum dengan harga tertentu, padahal lamanya ia dalam kamar mandi itu dan berapa jumlah air yang terpakai tidak jelas. Sesuai dengan ketentuan umum syariat Islam dalam suatu akad, kedua hal ini harus jelas. Namun, perbuatan seperti ini telah berlaku luas di tengah-tengah masyarakat, sehingga seluruh ulama mazhab menganggap sah akad ini. Alasan mereka adalah *urf amali* yang berlaku.<sup>91</sup>

Para ulama juga sepakat menyatakan bahwa ketika ayat-ayat al-Qur'an diturunkan, banyak sekali ayat-ayat yang mengukuhkan kebiasaan yang terdapat ditengah-tengah masyarakat. Misalnya kebolehan jual beli yang sudah ada sebelum Islam. Hadis-hadis Rasulullah Saw juga banyak sekali yang mengakui eksistensi '*urf*' yang berlaku ditengah masyarakat, seperti hadis yang berkaitan dengan jual beli pesanan (*salam*).<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* 1, ... h 142

<sup>92</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* 1, ... h 142

Dalam menanggapi adanya penggunaan ‘urf dalam *fiqh*, al-Suyuthi mengulasnya dengan mengembalikannya kepada kaidah:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: “Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”

Alasan para ulama mengenai penggunaan (penerimaan) mereka terhadap ‘urf tersebut adalah hadis yang berasal dari Abdullah ibnu Mas‘ud yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya, yaitu:<sup>93</sup>

مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya: “Apa saja yang dipandang kaum muslimin merupakan kebaikan maka ia di sisi Allah juga merupakan kebaikan.

Banyak kebiasaan masyarakat kemudian dipertahankan dan dijadikan landasan hukum,

---

<sup>93</sup> Amir sarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2008), h 400



seperti beberapa transaksi pada masalah *muamalat* dan *munakahat*, seperti kebolehan melakukan akad *istishna'* (memesan atau menempah barang), kebolehan menyerahkan uang panjar sebagai tanda telah ada transaksi atas suatu barang, dan lain-lain. Para ulama ushul *fiqh* juga sepakat bahwa hukum-hukum yang didasarkan kepada '*urf*' bisa berubah sesuai dengan perubahan masyarakat pada zaman tertentu dan tempat tertentu.<sup>94</sup>

### 3. Syarat-syarat '*Urf*'

Oleh karena '*urf*' bukan merupakan dalil yang berdiri sendiri, melainkan tergantung oleh dalil asli hukum syara', maka ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi bagi penggunaan '*urf*' tersebut, yaitu:<sup>95</sup>

- a. Adat atau '*urf*' itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini telah merupakan kelaziman bagi adat atau '*urf*' yang *sahih*, sebagai persyaratan untuk diterima secara

---

<sup>94</sup> Munadi, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqih*, (Lhoksemauwe: Unimal Press, 2017), h 64v

<sup>95</sup> Amir sarifuddin, *Ushul Fiqh*, ... h 401

umum. Misalkan tentang kebiasaan istri yang ditinggal mati suaminya dibakar hidup-hidup bersama pembakaran jenazah suaminya. Meski kebiasaan itu dinilai baik dari segi rasa agama suatu kelompok, namun tidak dapat diterima oleh akal yang sehat.

- b. Adat atau *'urf* itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau berlaku di kalangan sebagian besar warganya.

Dalam hal ini al-Suyuthi mengatakan:

*“Sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum. Seandainya kacau, maka tidak akan diperhitungkan.”*

Seperti contoh: kalau alat pembayaran resmi yang berlaku di suatu tempat hanya satu jenis mata uang, umpamanya dollar Amerika, maka dalam suatu transaksi tidak apa-apa untuk tidak menyebutkan secara jelas tentang jenis mata uangnya, karena semua orang telah mengetahui dan

tidak ada kemungkinan lain dari penggunaan mata uang yang berlaku. Tetapi bila di tempat itu ada beberapa alat pembayaran yang sama-sama berlaku (ini yang dimaksud dengan: kacau), maka dalam transaksi harus disebutkan jenis mata uangnya.

- a. '*Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu; bukan '*urf* yang muncul kemudian. Hal ini berarti '*urf* itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau '*urf* itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan. Dalam hal ini ada kaidah yang mengatakan:
- b. Artinya: '*Urf* yang diberlakukan padanya suatu lafaz (ketentuan hukum) hanyalah yang datang beriringan atau mendahului, dan bukan yang datang kemudian.
- c. '*Urf* tersebut tidak bertentangan dengan nash atau prinsip-prinsip umum syariat, sehingga menyebabkan hukum yang terkandung dalam nash itu tidak bisa diterapkan. *Urf* seperti ini tidak dapat dijadikan dalil *syara'*, karena

*kehujjahan*, *urf* bisa diterima apabila tidak ada nash yang mengandung hukum permasalahan yang dihadapi.

4. Pertentangan ‘*Urf* dan dalil *syara*’  
‘*Urf* yang berlaku ditengah-tengah masyarakat adakalanya bertentangan dengan nash dan dalil *syara*’ lainnya. Dalam pertentangan ‘*urf* dengan dalil nash, para ahli ushul *fiqh* memerincinya sebagai berikut:

- a. Pertentangan ‘*urf* dengan *nash* yang bersifat khusus.

Apabila pertentangan ‘*urf* dengan nash khusus menyebabkan tidak berfungsinya hukum yang dikandung nash, maka ‘*urf* tidak dapat diterima. Misalnya kebiasaan di zaman jahiliyah dalam mengadopsi anak, dimana anak yang diadopsi itu statusnya sama dengan anak kandung, sehingga mereka mendapat warisan apabila ayah angkatnya wafat. ‘*Urf* seperti ini tidak berlaku dan tidak diterima.’<sup>96</sup>

---

<sup>96</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* 1, ... h 144-145

- b. Pertentangan *'urf* dengan nash yang bersifat umum.

Menurut Mustafa Ahmad al-Zarqa, apabila *'urf* telah ada ketika datangnya nash yang bersifat umum, maka harus dibedakan antara *'urf* al-lafzi dengan *'urf* al-amali. Apabila *'urf* tersebut adalah *'urf* lafzi maka *'urf* itu bisa diterima, sehingga nash yang umum itu dikhususkan sebatas *'urf* al-lafzi yang telah berlaku tersebut, dengan syarat tidak ada indikator yang menunjukkan bahwa nash umum itu tidak dapat dikhususkan oleh *'urf*. Misalnya kata-kata sholat, puasa, haji, dan jual beli diartikan dengan makna *'urf*, kecuali ada indikator yang menunjukkan bahwa kata-kata itu dimaksudkan sesuai dengan arti etimologisnya.

Apabila *'urf* yang ada, ketika datangnya nash yang bersifat umum itu adalah *'urf* amali maka terdapat perbedaan pendapat antar ulama tentang kehujujannya. Menurut ulama Hanafiyyah, apabila *'urf* amali bersifat umum, maka *'urf* tersebut dapat mengkhususkan hukum

nash yang umum, karena pengkhususan nash tersebut tidak membuat nash itu tidak dapat diamalkan. Pengkhususan itu menurut ulama Hanafi hanya sebatas al-‘urf amali yang berlaku, selain itu nash yang bersifat umum tersebut tetap berlaku.<sup>97</sup>

- c. ‘Urf yang terbentuk belakangan dari nash umum yang bertentangan dengan ‘urf tersebut.

Apabila suatu ‘urf terbentuk setelah datangnya nash yang bersifat umum dan antara keduanya terjadi pertentangan, maka seluruh ulama *fiqh* sepakat bahwa ‘urf seperti ini baik yang bersifat *lafzi* dan *amali*, sekalipun ‘urf tersebut bersifat umum, tetap tidak dapat dijadikan dalil dalam menetapkan hukum *syara*’. Karena keberadaan ‘urf ini muncul ketika nash *syara*’ telah menentukan dalil secara umum.<sup>98</sup>

Selanjutnya, ketika ada ‘urf datang setelah ada nash umum, dan ‘urf tersebut bertentangan dengan nash, seakan ‘urf itu membatalkan nash-

---

<sup>97</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* 1, ... h 146

<sup>98</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* 1, ... h 146

nya, sedangkan *'urf* tidak dapat membatalkan nash. Dalam hal ini, para ulama' *fiqh* memberikan pendapat bahwa *'urf* yang datang kemudian dari nash tidak dapat dijadikan sebagai suatu patokan.<sup>99</sup>

---

<sup>99</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* 1, ... h 146

**BAB III**  
**GAMBARAN UMUM MASYARAKAT ABOGE DESA**  
**TEGOWANU WETAN DALAM MENENTUKAN HARI**  
**BAIK PERNIKAHAN**

**A. Gambaran Umum Desa Tegowanu Wetan**

1. Keadaan Geografis Desa Tegowanu Wetan

Desa Tegowanu Wetan merupakan salah satu dari 18 Desa yang masuk dalam wilayah kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah. Nama Tegowanu sendiri di Kecamatan Tegowanu ada dua desa, yaitu desa Tegowanu Wetan dan Desa Tegowanu Kulon. Secara letak geografis bersebelahan. Fokus penelitian disini terletak di desa Tegowanu Wetan, yang merupakan ibu kota dari kecamatan Tegowanu. Kantor Balai Desa Tegowanu Wetan ini terletak di Dusun Krajan, tepatnya berada di RT 02 RW 01. Kebanyakan penduduknya bekerja di sektor pertanian, industri, dan tak sedikit pula yang berwiraswasta.



Letak Kecamatan Tegowanu berada di paling ujung grobogan, berbatasan dengan kecamatan karangawen Kabupaten demak. Kurang lebih 25 KM dari Kota Semarang, dikarenakan Kecamatan paling ujung banyak warga di kecamatan tegowanu ini memilih untuk memenuhi kebutuhan pokoknya berbelanja ke semarang. Karena secara letak geografis jika ke pusat pemerintahan di daerah purwodadi harus menempuh jarak 39 KM. Sudah menjadi sesuatu yang lazim hal seperti ini, dikarenakan letak daerahnya berada di paling ujung.

Desa Tegowanu Wetan memiliki tiga dusun, yaitu dusun krajan, dusun mendung dan dusun gambreng. Secara keseluruhan memiliki sembilan belas RT dan empat RW. Berikut rinciannya:

**TABEL 3.1 DUSUN TEGOWANU WETAN**

NO	DUSUN	RW	RT	Desa
1	Krajan	01	01 - 04	TEGOWANU
2	Mendung	02	05 – 09	WETAN
3	Gambreng	03 – 04	10 – 19	

Desa Tegowanu Wetan memiliki batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara: Desa Karangpasar dan Desa Tajemsari
- b. Sebelah Timur: Desa Gebangan dan Desa Kejawan
- c. Sebelah Selatan: Desa Medani
- d. Sebelah Barat: Desa Tegowanu Kulon

Sedangkan luas wilayah Desa Tegowanu Wetan : 3.666.6 Ha yang terdiri dari:

- a. Tanah sawah : 1.245 Ha
- b. Tanah bukan sawah/tegalan : 1.269 Ha
- c. Pekarangan
  - 1) Irigasi Tehnis : 1.067 Ha
  - 2) Irigasi Setengah Tehnis : 78 Ha
  - 3) Tadah Hujan : 10 Ha

## 2. Kondisi Monografis Desa Tegowanu Wetan

Berdasarkan data dari laporan dari perangkat Desa Tegowanu Wetan tahun 2022, jumlah dari penduduk Desa Tegowanu Wetan tercatat sebanyak 7.185 jiwa Adapun rincian jumlah laki-laki adalah 3605 jiwa dan jumlah perempuan 3580 jiwa. Dengan luas wilayah 3.666 Ha. Desa Tegowanu Wetan termasuk wilayah yang cukup luas diantara

desa-desa yang berada dikecamatan tegowanu, dan termasuk padat penduduk.

**TABEL 3.2 Jumlah Penduduk Desa Tegowanu  
Wetan**

<b>NO</b>	<b>Penduduk</b>	<b>Jumlah</b>
<b>1</b>	Laki-laki	3.605 Jiwa
<b>2</b>	Perempuan	3.580 Jiwa
<b>Total Keseluruhan</b>		<b>7.185 Jiwa</b>

### 3. Pendidikan di Desa Tegowanu Wetan

Pendidikan adalah aset suatu negara, negara dikatakan maju apabila status penduduknya memiliki pendidikan yang layak. Sehingga ini bisa menjadi acuan perkembangan sebuah negara. Tentunya pendidikan ini bisa dilihat dari rumpun terkecil dalam sebuah tatanan pemerintahan di level desa atau kelurahan. Seperti yang terjadi di Desa Tegowanu Wetan Kecamatan Tegowau Kabupaten Grobogan datanya sebagai berikut:

**TABEL 3.3 Jumlah Penduduk Desa Tegowanu  
Wetan**

<b>NO</b>	<b>Tamatan</b>	<b>Jumlah</b>
<b>1</b>	Belum Sekolah	1.367 Jiwa
<b>2</b>	Belum Tamat SD / Sederajat	585 Jiwa
<b>3</b>	SD	2.173 Jiwa
<b>4</b>	SMP	1.574 Jiwa
<b>5</b>	SMA	1.229 Jiwa
<b>6</b>	D I / III	56 Jiwa
<b>7</b>	S1	186 Jiwa
<b>8</b>	S2	14 Jiwa
<b>9</b>	S3	1 Jiwa
<b>Jumlah Keseluruhan</b>		<b>7.185 Jiwa</b>

Desa Tegowanu Wetan merupakan ibukota kecamatan Tegowanu, ketersediaan Lembaga pendidikan yang berada di Desa Tegowanu Wetan sendiri memiliki fasilitas yang memadai. Mulai dari tingkat PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), Taman Kanak-kanak (TK), tingkat Sekolah Dasar/ sederajat (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI), pendidikan tingkat lanjut seperti SMP (Sekolah Menengah Pertama)/Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan SMA (Sekolah Menengah Atas)/Madrasah Aliyah (MA). Anak-anak Desa Tegowanu Wetan tidak perlu keluar untuk memenuhi kebutuhan pendidikan sampai jenjang SMA/MA.

Untuk itu dengan adanya fasilitas pendidikan yang cukup memadai mulai dari Pendidikan anak usia dini sampai jenjang SMA. Paling tidak, mampu menarik minat pendidikan yang cukup kepada masyarakat desa Tegowanu Wetan. Berikut rinciannya.

**TABEL 3.4 Lembaga Pendidikan Di Desa  
Tegowanu Wetan**

<b>NO</b>	<b>PENDIDIKAN</b>
<b>1</b>	<p><b>PAUD dan TK</b></p> <p>1) PAUD AR-RIDHO</p> <p>2) PAUD dan TK ABA</p> <p>3) PAUD dan TK DHARMA WANITA</p> <p>4) PAUD dan TK AL-MUAYAD</p>
<b>2</b>	<p><b>SD / MI</b></p> <p>1) SDN 1 TEGOWANU WETAN</p> <p>2) SDN 2 TEGOWANU WETAN</p> <p>3) SDN 2 TEGOWANU WETAN</p> <p>4) MI AL-MUAYAD</p>
<b>3</b>	<p><b>SMP / MTs</b></p> <p>1) SMPN 1 TEGOWANU</p>

	<p>2) SMP ISLAM TEGOWANU</p> <p>3) MTs AL-MUAYAD</p>
<b>4</b>	<p><b>SMA / MA</b></p> <p>1) MA AL-MUAYAD</p>

#### 4. Agama di Desa Tegowanu Wetan

Mayoritas Agama penduduk desa Tegowanu Wetan adalah menganut Agama Islam. Hal tersebut dapat dilihat dari aktifitas keagamaan yang ada di desa Tegowanu Wetan mulai Yasinan, tahlilan, pengajian bulanan, peringatan hari-hari besar Islam, dan pelaksanaan keagamaan di bulan ramadhan. Mayoritas beragama islam tersebut di dominasi oleh Nahdlatul Ulama. Kemudian ada 10 orang yang mengikuti jaulah, dan 4 orang yang mengikuti MTA (Majelis Tafsir Al-qur'an).

Secara keseluruhan kegiatan, ada kegiatan maualid *dziba* atau *barzanji* setiap minggunya, ada kegiatan yasin tahlil setiap minggunya, aktifitas fatayat muslimiat pimpinan anak cabang dikarenakan



tegowanu wetan bertempat sebagai ibukota kecamatan tegowanu. Untuk itu aktifitas keagamaan NU cukup padat. Ada juga agama lain namun terhitung jumlahnya sangat minim. Seperti agama Kristen, katholik, hindu dan budha. Berikut jumlah besaran agama yang ada di Desa Tegowanu Wetan:

**Tabel 3.5 Jumlah Populasi Agama Di Desa Tegowanu Wetan**

<b>No</b>	<b>Agama</b>	<b>Jumlah</b>
<b>1</b>	Islam	6.997 Jiwa
<b>2</b>	Kristen	115 Jiwa
<b>3</b>	Katholik	39 Jiwa
<b>4</b>	Hindu	1 Jiwa
<b>5</b>	Budha	33 Jiwa
<b>6</b>	Konghuchu	-
<b>7</b>	Kepercayaan	-
<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>		<b>7.185 Jiwa</b>

## B. Masyarakat Aboge Desa Tegowanu Wetan

### 1. Gambaran umum mengenai Aboge

Aboge bersumber dari akar kata *a* berasal dari alip salah satu dari siklus delapan tahun siklus windu, *bo* berasal dari kata pada hari *rebo* (rabu), dan *ge* berasal dari kata *wage* yang merupakan salah satu dari hari pasaran kaleneder jawa. Penganut Aboge memiliki keyakinan bahwa dalam kurun waktu delapan tahun atau satu windu terdiri dari tahun *Alif, Ha, Jim awal, Za, Dal, Ba/Be, Wawu*, dan *Jim Akhir*, serta dalam satu tahun terdiri 12 bulan dan satu bulan terdiri 29-30 hari dengan pasaran berdasarkan perhitungan Jawa yakni *Pon, Wage, Kliwon, Manis (Legi), dan Pahing*.<sup>100</sup>

Sultan Agung merupakan pencetus kalender jawa Aboge, ia mengkolaborasikan antara tradisi pesantren (islam) dengan tradisi kejawen dalam hal perhitungan tahun. Jika diruntut sebenarnya Aboge perubahan tahun ketiga dari diberlakukan kalender hasil kolaborasi agama islam dan kebudayaan asli jawa. Sultan Agung Hanyakrakusuma yang bertahta

---

<sup>100</sup> M. Hariwijaya, *Islam Kejawen*, (Yogyakarta: Gelombang Pasang, 2005), h 241.

sebagai raja Mataram pada waktu itu membentuk kalender Sultan Agung mulai tanggal 1 sura pada tahun Alip 1555, bertepatan dengan tanggal 1 Muharram tahun 1043 H, Tepat pula pada tanggal 8 juli 1633 M, pada hari jum'at *legi*. Kalender Jawa Sultan Agung ini mengikuti sistem penanggalan Komariyah, yakni perjalanan bulan megelilingi bumi seperti kalender hijriyah.<sup>101</sup> Kelihaiian Sultan Agung merupakan keahlian yang luar biasa, jika dikategorikan sekarang masuk dalam bidang ilmu falak. Dikarenakan sistem penanggalan diciptakan oleh Sultan Agung, penanggalan ini diklaim adalah salah satu kalender milik orang jawa.

Menilik Komunitas Aboge di Desa Tegowanu Wetan secara formal atau sistem pemerintahan di pimpin oleh seorang kades (Kepala Desa), namun secara adat dipimpin oleh sesepuh desa yang berpengaruh atau yang menjadi acuan dalam melakukan kegiatan-kegiatan ritual keagamaan. Seperti syukuran untuk panen, membangun rumah dan syukuran pernikahan lebih

---

<sup>101</sup> M. Hariwijaya, *Islam Kejawan*,... h 142

tepatnya menentukan hari baik pernikahan antara kedua mempelai.

Salah satu yang masih menjadi budaya di zaman modern ini, masyarakat Aboge desa tegowanu masih memegang nilai-nilai luhur dari leluhur mereka. Masyarakat Aboge Desa Tegowanu Wetan masih menanyakan kepada sesepuh desa jika memiliki hajat, salah satunya adalah ketika putra atau putrinya akan menikah. Persoalan akan menjadi cukup serius jika *weton* diantara keduanya tidak sesuai, ini akan menjadi hal yang cukup rumit untuk mencapai hasil mufakat. Namun jika *weton* keduanya sesuai, tentu sebaliknya akan berjalan dengan mudah. Tentu semua itu dengan perhitungan yang sudah sesuai dengan rumus yang ada dalam kalender Aboge.

Kalender adalah penanggalan yang berisi nama-nama bulan, hari, tanggal dan hari-hari khusus (Seperti hari keagamaan, hari nasional dan hari-hari internasional) seperti pada kalender masehi. Pada penanggalan kalender jawa tidak hanya memiliki fungsi sebagai petunjuk hari, tanggal dan tanggal

libur atau hari keagamaan, namun ada juga muatan sebagai dasar atau petunjuk yang disebut petungan jawa, yaitu perhitungan baik atau buruknya yang digambarkan dari watak suatu hari, tanggal, bulan, tahun, dan waktu. Semua itu bukan terjadi secara kebetulan, namun semua itu merupakan himpunan pengalaman dari para leluhur jawa yang dilestarikan oleh sultan agung. Petungan jawa adalah hasil dari pengalaman baik dan buruk yang dicatat atau dihimpun dalam sebuah primbon.

Kata primbon berasal dari kata rimbu, yang memiliki arti simpan atau simpanan, maka primbon berisi berbagai macam catatan yang dihimpun dari generasi ke generasi yang kemudian di wariskan secara berkelanjutan kepada penerusnya. Jadi dapat diketahui isi dari primbon itu sendiri. Primbon bagi masyarakat jawa menjadi sebuah acuan primer dalam menentukan segala tindakan. Mulai dari keselamatan, kelancaaran rezeki dan dimudahkannya dalam pekerjaan.

## 2. Masyarakat Aboge

Masyarakat islam Aboge (masyarakat Aboge) merupakan masyarakat yang dalam kehidupan sehari-hari sangat didominasi oleh tokoh yang mereka tuakan dalam hal ini direpresentasikan dalam diri kesepuhan setempat. Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan tergantung apa yang dikatakan oleh kesepuhan. Masyarakat tidak mempunyai kemampuan untuk menciptakan sendiri pandangan-pandangan berkaitan dengan kepentingan kehidupan mereka, walaupun dalam kenyataanya tidak semua aspek kehidupan. Sikap ini disebabkan oleh perasaan takut dan hormat kepada kesepuhan yang kemudian hal ini berlanjut pada apapun yang dikatakan oleh kesepuhan menjadi wujud keyakinan masyarakat.

Bagi generasi muda masyarakat Islam Aboge menjadikan pendekatan rasional untuk memahami aqidah Islam, mereka tidak sungkan untuk mengikuti apa yang menjadi keyakinan ayah, ibu atau kakek nenek mereka.

Masyarakat Aboge yang berada di desa Tegowanu Wetan kecamatan Tegowanu kabupaen

Grobogan terpusat kepada juru kunci Aboge atau dalam istilah Jawa sering disebut *kuncen*, Masyarakat yang sekaligus menjadi para penganut Aboge ini mempercayakan ajaran Aboge hanya pada juru kunci sebagai sesepuh Aboge yang diyakini lebih berhak dan lebih tahu tentang segala sesuatu yang ada pada Aboge, juru kunci dipercaya oleh juru kunci sebelumnya, penghormatan kepada juru kuncipun sangat mendalam dan masyarakat Aboge percaya bahwa dengan perantara juru kunci inilah keinginan atau hajat-hajat mereka akan dimudahkan, begitu juga dengan bala atau keburukan yang menimpa desa akan bisa diupayakan untuk dihindari dengan cara ritual-ritual sakral yang dipimpin juru kunci Aboge setempat.

Pada dasarnya kalender Jawa tidak hanya berfungsi sebagai petunjuk hari atau tanggal keagamaan, tetapi kalender Jawa juga menjadi dasar dari perhitungan baik buruk yang dilukiskan dalam watak suatu hari, tanggal, bulan, dan tahun. Sehingga ada waktu tersendiri yang dikhususkan untuk membangun rumah, menentukan tanggal

pernikahan, atau melakukan bepergian. Selain itu, dalam masyarakat Islam Aboge, kalender tersebut bersifat kekal dan diwariskan secara turun temurun.

### 3. Sistem Kalender Aboge

Kalender Aboge yang dipakai oleh masyarakat Aboge di Tegowanu Wetan sama persis dengan Kalender Jawa sultan Agung yang merupakan penggabungan antara Kalender Saka yang dipakai oleh orang Jawa sejak zaman kuno dan kalender Hijriyah yang dipakai oleh orang Islam. Nama-nama hari dalam Kalender Jawa Sultan Agung ini berasal dari bahasa Arab yaitu *Ahad, Isnain, Tsalasa, Arba'a, Khamis, Jum'ah, dan Sabtu*.

Nama-nama ini mulai dipakai sejak pergantian Kalender Saka menjadi Kalender Jawa Sultan Agung, yaitu sejak tanggal 1 Suro tahun Alip 1555 yang jatuh pada tanggal 1 Muharrom 1042 / 8 Juli 1633. Tahun yang dipakai oleh Sultan Agung disini (1555) meneruskan angka tahun Saka yang pada waktu itu sampai pada tahun 1554. Sejak saat itu, Kalender Saka tidak dipakai lagi di Jawa. Namun, meski demikian banyak banyak yang



mengira bahwa Kalender Jawa sama dengan Kalender Saka.<sup>102</sup> Padahal keduanya sangat berbeda. Perbedaannya adalah sebagai berikut:

Pertama, Kalende Saka dimulai pada tanggal 15 Maret tahun 78 Masehi. Konon permulaan kalender ini dimulai sejak mendaratnya Ajisaka di Pulau Jawa. Tahun Saka menggunakan perhitungan solair, yakni mengikuti perjalanan bumi mengitari matahari. Sedangkan Kalender Jawa menggunakan perhitungan Lunair atau perjalanan bulan mengitari bumi. Kedua, Sebelum penyebar Hindu datang, orang Jawa sudah mempunyai kalender sendiri yang dikenal dengan Petangan Jawi atau Pranatamangsa. Sistem perhitungannya juga memakai metode solair.

Dalam konteks ini, Kalender Jawa Sultan Agung merupakan wujud dari akulturasi Agama Islam dan kebudayaan Jawa. Sultan Agung telah sukses memperpadukan tradisi pesantren Islam yang biasa menggunakan tahun Hijriyah dengan tradisi Kejawen yang biasa menggunakan tahun Saka. Pada akhirnya, tahun 1633, Sultan Agung berhasil

---

<sup>102</sup> M. Hariwijaya, *Islam Kejawen*,... h 137

menyusun dan mengumumkan berlakunya sistem perhitungan tahun baru bagi seluruh kerajaan Mataram, yaitu perhitungan Kalender Jawa Sultan Agung yang hampir keseluruhannya menyesuaikan dengan tahun Hijriyah. Hanya saja awal perhitungan kalender ini tetap pada tahun Saka, yaitu tahun 78 M. Sehingga tahun yang dipakai diawal tahun meneruskan tahun Saka.

Meski sama-sama menggunakan perhitungan bulan, perbedaan antara Kalender Jawa dengan namun masih ada letak perbedaan sebagaimana berikut:<sup>103</sup>

- a. Dalam kalender Jawa dikenal tahun wastu yang artinya tahun pendek, dan tahun wuntu yang artinya tahun panjang. Dalam tahun pendek umurnya 29 hari, dalam tahun panjang umur bulan Besar 30 hari.
- b. Dalam satu windu (8) tahun ada 3 tahun panjang, yaitu: 1) *Ehe*, 2) *Je*, 3) *Jimakhir*, umurnya 355 hari. Yang 5 tahun lainnya yaitu tahun pendek: 1)

---

<sup>103</sup> M. Hariwijaya, *Islam Kejawaen,...* h 142 - 143

*Alip*, 2) *Jimawal*, 3) *Dal*, 4) *Be* dan 5) *Wawu*, umurnya 354 hari.

- c. Kalender Jawa disebut Kalender Huruf (asal kata Arab: huruf), karena nama-nama tahunnya berawalan huruf arab, yaitu: *Alip*, *Ehe*, *Jimawal*, *Je*, *Dal*, *Be*, *Wawu* dan *Jimakhir*.
- d. Pada permulaan kalender Jawa, yakni tanggal 1 Sura tahun Alip 1555 jatuh pada hari Jum'at *Legi*, disebut huruf *Jamngiyah*, Huruf itu berubah setelah 120 tahun. Tanggal 1 Sura tahun Alip 1675, jatuh pada hari Kamis Kliwon, disebut Huruf *Kamsiyah*. Kemudian 120 tahun selanjutnya tanggal 1 Sura tahun Alip jatuh pada hari Rabu *Wage*, ini yang kemudian disebut *Aboge (Alif-Rebo-Wage)*. 120 tahun kemudian tanggal 1 Sura tahun Alip jatuh pada hari selasa *pon*, sehingga disebut *Asapon* atau *Salasangiyah*.
- e. Lain dengan kalender Jawa yang mempunyai 3 tahun panjang dalam 1 windu (8), siklus hijriyah dalam siklusnya 30 tahun, ada 11 tahun panjang. Ini pun termasuk perangkat penyesuaiannya

tersebut. Kalau hingga sekarang terkadang masih ada perbedaan, hal itu disebabkan oleh hal-hal tersebut.

**Tabel 3.6 Kalender Sultan Agung**

No	Nama Bulan	Tahun Jawa		
		<i>Alif, Jimawal, Be, Wawu</i>	<i>Ehe, Je, Jimakhir</i>	<i>Dal</i>
<b>1</b>	Sura	30	30	30
<b>2</b>	Sapar	29	29	30
<b>3</b>	Mulud	30	30	29
<b>4</b>	Bakda Mulud	29	29	29
<b>5</b>	Jumadil Awal	30	30	29
<b>6</b>	Jumadil Akhir	29	29	29
<b>7</b>	Rejeb	30	30	29
<b>8</b>	Ruwah	30	30	30
<b>9</b>	Poso	30	30	30
<b>10</b>	Syawal	29	29	29
<b>11</b>	Dulkangidah	30	30	30
<b>12</b>	Besar	29	30	30

Sama halnya dengan kalender masyarakat Islam Aboge yang didasarkan pada peredaran bulan dalam masa satu windu atau delapan tahun. Mereka menyebut kalender tersebut dengan sebutan Kalender Almanak. Menurut masyarakat Aboge, satu windu terdiri atas tahun *Alif/Alip, Ha/ He/ Ehe, Jim Awal/ Jimawal/ Ja Awal, Za/ Je, Dal, Ba/ Be, Wawu, dan Jim Akhir/ Jimakir/ Ja Akhir*. Delapan tahun tersebut dibagi menjadi dua kategori, yaitu; Pertama, Tahun Kabisat (*Wuntu/ Panjang*). Dalam tahun ini masa satu tahun terdapat 355 hari dan yang termasuk dalam kategori Tahun kabisat adalah tahun *Ha/ He/ Ehe, Dal, dan Jim Akhir/ Jimakir/ Ja Akhir*. Kedua, Tahun Basithoh (*Wastu/ Pendek*). Dalam tahun ini masa satu tahun terdapat 354 hari dan yang termasuk dalam kategori Tahun *Basithoh* adalah tahun *Alif/ Alip, Jim Awal/ Jimawal/ Ja Awal, Za/ Je, Ba/ Be, dan Wawu*.<sup>104</sup> Untuk lebih jelasnya sebagai berikut.

---

<sup>104</sup> Kartono, *Wawancara*, Desa Tegowanu Wetan, 22 maret 2022

**Tabel 3.7 Kalender Aboge**

<b>No</b>	<b>Nama Bulan</b>	<b>Hari dalam Satu Bulan</b>	
		<b>Basithoh (Wastu)</b>	<b>Kabisat (Wuntu)</b>
1	Sura	30	30
2	Sapar	29	29
3	Mulud	30	30
4	Bakda Mulud	29	29
5	Jumadil Awal	30	30
6	Jumadil Akhir	29	29
7	Rejeb	30	30
8	Ruwah	29	29
9	Poso	30	30
10	Syawal	29	29
11	Dulkangidah	30	30

12	Besar	29	30
Jumlah hari dalam setahun	354	355	

### C. Perhitungan Aboge dalam Menentukan Hari Baik Pernikahan

1. Dasar Masyarakat Aboge Desa Tegowanu Wetan Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan dalam menentukan Hari Baik Pernikahan

- a. Pendapat Masyarakat Desa Tegowanu Wetan

Menentukan hari baik pernikahan bagi masyarakat desa Tegowanu Wetan adalah sebuah keharusan yang harus dilakukan. Hal ini dilakukan karena telah diajarkan oleh para pendahulu atau leluhur Desa sebelumnya. Perhitungan ini dilakukan oleh masyarakat ada beberapa faktor yang mendasari diantaranya dari Mbah Sri.

Tujuan Mbah Sri dilakukannya menghitung weton untuk menghindari pernikahan

putus ditengah jalan atau dilakukannya perceraian. Sudah banyak yang terjadi ketika menyepelekan perhitungan hari baik pernikahan banyak yang putus ditengah jalan. Mending susah di depan, seperti menghitung kedua mempelai terlebih dahulu supaya bahagia pernikahannya, rejeki melimpah dan diberikan kesehatan. Berikut penuturannya:

“Ngitung dino kanggo nikahan kuwi wajib. Nek istilaha wong jowo mending ora sido neng ngarep, daripada malah ora sido neng mburi. Makane ngitung weton kuwi nek iso tetep kudu dilakoni. Sing wes kedadean ora ngitung weton pas arep nikah, akeh sing bubrah pas wes omah-omah. Iki tandane senjata sepele, nanging ojo disepeleake. Babakan omah-omah iku nak iso sepisan kanggo selawase. Makane kuwi, omah-omah kuwi penting ngitung sekabehane ben dadi apik mengarepe. Tentrem omah-omahe, lancer rejekine, karo slamet sehat kanggo temanten loro karone. Ora ono salahe nek awake dewe kangelan neng ngarep.”<sup>105</sup>

Artinya:

---

<sup>105</sup> Sri, *Wawancara*, Desa Tegowanu Wetan, 29 maret 2022



“Menghitung hari baik untuk pernikahan itu wajib. Orang Jawa mengibaratkan lebih baik gak jadi diawal, daripada setelah dijalani malah harus selesai dibelakang. Untuk itu menghitung weton harus tetap dijalankan. Banyak peristiwa yang sudah terjadi ketika pengantin tidak menghitung weton saat akan menikah, banyak yang putus ditengah jalan atau melakukan perceraian. Untuk itu pentingnya menghitung weton, kelihatannya sederhana tapi tidak bisa dipandang sebelah mata. Karena menikah itu kalau bisa satu untuk selamanya, sampai akhir hayat. Untuk itu pentingnya menghitung weton untuk kebaikan kedepannya. Bahagia rumah tangganya, diberi rejeki yang melimpah, dan diberikan kesehatan untuk mempelai berdua. Tidak ada salahnya proses menghitung hari baik itu dilakukan di depan.”

Berbeda lagi dengan tujuan yang diungkap oleh mbah Sumadi, menghitung hari baik pernikahan merupakan bentuk kehati-hatian. Mewaspada untuk hari-hari di masa depan saat rumah tangga berlangsung, supaya bisa dicegah hal-hal yang kurang baik. Contohnya saat menikah, hari yang dipakai adalah hari *Geblog* ini akan menjadikan rumah tangganya kedepan akan ada saja masalahnya. Atau mungkin pas hari naas,

ini malah lebih bisa berbahaya lagi. Bisa mengakibatkan salah satu diantara kedua keluarga mempelai akan ada yang meninggal setelah dilangsungkannya pernikahan. Berikut penuturannya:

“Ngitung dino kanggo nikah kuwi minongko kanggo ngati-atine awake dewe. Kanggo nyegah kejadian ono ing ngarep nek wes nglakoni omah-omah. Dadi rumus weton kuwi memang landep, lan itung-itungane akeh benere. Makane kuwi awake dewe ora iso nyepelekke. Opo meneh nek kedadean nikah pas dino geblagke dewe, podo karo dewe iki nyedakke karo kesusahan. Sesok nek wes nikah dilalah nemoni kesusahan, rampung terus nemoni kesusahan lan seteruse. Opo meneh nek nemoni hari naas, iku malah iso luwih ciloko iso dadiake salah siji keluargane ono sing mati. Iso wae seko temantene, utowo wong tuone.”<sup>106</sup>

Artinya:

“Menghitung hari baik pernikahan itu untuk kehati-hatian. Untuk mencegah kejadian rumah tangga yang nantinya akan dijalani. Maka dari itu rumus weton itu tajam, dan penghitungannya sering terhadap prediksi

---

<sup>106</sup> Wawancara, Sumadi 29 maret 2022

masa depan rumah tangga sering terjadi. Untuk itu hal semacam ini tidak boleh disepelekan. Apalagi saat memilih hari pernikahan bertepatan dengan hari geblag, ini akan menjadikan jalannya rumah tangga akan mengalami kesusahan, kemudian masalah dapat diselesaikan, kemudian datang lagi masalah baru, dan begitu seterusnya.”

Ibu Supatmi menyampaikan tujuan dilakukannya perhitungan untuk hari baik pernikahan karena menghargai kedua orang tuanya. Dikarenakan kepercayaan orang tuanya yang cukup kuat akan perhitungan petung Jawa, maka *birul walidain* atau mengikuti perintah kedua orang tua merupakan wajib. Daripada nanti kebelakang ada apa-apa jika tidak nurut dengan orang tua.

“Sebenere nek kanggone aku itungan weton kuwi iso dinggo iso ora. Nanging amargo neng kene ngitung weton kuwi wes dadi kebiasaan ya aku manut wae. Misale ndek biyen pas aku arep nikah bapak ibuk dadak goleki wetone bojoku. Wektu kuwi aku yo was-was, wong kene wes podo senenge. Pas wong tuoku wes ngerti wetone bojoku, aku isone mung donggo. Aku tetep bakal manut karo putusane wong tuoku. Alhamdulillah

pas diitung jarene cocok. Terus lanjut neng pelaminan.”<sup>107</sup>

Artinya:

“Sebenarnya menghitung weton atau tidak bagiku tidak masalah. Yang jadi persoalannya menghitung petung weton disini sudah menjadi adat dan kebiasaan. Contohnya dulu pada waktu saya mau nikah, bapak dan ibu terlebih dahulu harus tau weton suami saya. Waktu itu saya semat waswas, karena saya dan suami sudah sama-sama saling mencintai. Pada waktu itu saya hanya bisa berdoa, apapun hasilnya akan ikut perintah orang tua. Alhamdulillah pas sudah dihitung antara wetonku dan weton suami cocok. Akhirnya berlanjut ke pernikahan.”

Kemudian bapak Kuswantoro juga mengungkapkan tujuannya terkait petung weton. Baginya petung weton adalah ilmu selamat, karena itu sudah dipraktekkan dari berbagai generasi. Dan asli ilmu orang jawa. Tentu sebagai orang jawa harus bangga dengan ilmu ini. Karena dengan ilmu ini orang yang ingin mencari jodoh sudah bisa dilihat kedepannya, lancar atau tidak

---

<sup>107</sup> Supatmi , *Wawancara*, Desa Tegowanu Wetan 29 maret 2022

rejekinya, tentram atau tidak rumah tangganya, dan yang paling penting diberikan keselamatan terhindar dari segala marabahaya, malapetaka, bencana dan *balak* dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang akan dijalani.

“Ilmu ngitung weton kuwi ilmu slamet, kanggo awake dewe lan kanggo keluargane dewe sesok. Kenopo kog aku iso ngarani ilmu slamet, soale ilmu iku wes dadi laku kanggo mbah-mbahe dewe biyen. Dadi anak putune kudu iso ngurip-nguripi budoyo sing wes digawe karo mbah-mbahe dewe biyen. Tur iki budaya asli jawa, sangertiku disik pas kerjo neng Sumatra gak ono itung-itungan ngene iki. Dadi awake dewe wong jowo kudu bangga duwe warisan leluhur, duwe ilmu iso kanggo mrediksi omah-omahe awake dewe mengarep kuwi bakal ngrejekeni opo ora, tentrem ora yen nglakoni bebrayan, terus sing paling penting awake dewe dikai slamet, ora keno morobahaya, molopetoko, bencana karo balak.<sup>108</sup>

Artinya:

“Ilmu menghitung weton itu ilmu selamat, untuk diri sendiri dan untuk keluarga yang

---

<sup>108</sup> Kuswantoro, Wawancara, Desa Tegowanu Wetan, 29 maret 2022

akan dibina ke depan. Kenapa saya bisa menyebut ilmu weton ini ilmu selamat? Karena ilmu ini sudah dilakukan oleh leluhur-leluhur kita terdahulu. Jadi generasi penerusnya harus bisa menghidupkan budaya yang sudah dibuat susah payah oleh para leluhur terdahulu. Dan budaya ini asli budaya jawa, sepengetahuanku dulu saya pernah kerja di Sumatra ketika ingin memilih jodoh gak ada budaya menghitung weton. Maka dari itu orang jawa harus bangga punya warisan leluhur, ilmu yang bisa memprediksi baik atau tidaknya rumah tangganya kedepan, mudah atau tidak mencari rejeki, tentram atau tidak saat menjalani rumah tangga, dan yang paling penting kita dihindarkan dari segala marabahaya malapetakan bencana dan balak.”

b. Pendapat Sesebuah Desa Tegowanu Wetan

Tetua disebuah desa merupakan orang yang dipercaya ketika tertimpa sebuah persoalan. Sesebuah desa itu ibarat tempat sampah, semua problema masyarakat dari masalah ringan sampai masalah yang serius. Untuk itu sesebuah disebuah desa memiliki andil yang cukup besar dalam menentukan sebuah keputusan, salah satu contohnya ketika memberikan sebuah

penyelesaian tidak boleh *grusah grusuh* atau sembrono, apalagi jika hajat itu berkaitan dengan kepentingan orang banyak. Berikut akan diikutsertakan beberapa tujuan diperlukannya menghitung hari pernikahan.

Mbah Kartono menyampaikan tujuannya bahwa menghitung hari nikah ini merupakan sebuah ikhtiyar yang harus dilakukan. Selain berdoa kepada Allah tentu harus dilakukan ikhtiar yang lain, salah satu contohnya menghitung weton ini adalah salah satu ikhtiar yang lain, untuk menunda atau menghapus kesialan yang akan datang.

“Ngitung weton niku minongko ikhtiyar kulo kagem gayuh hajat, kulo tetep dongo marang gusti kang moho agung. Dongo sampun, ikhtiar weton sampun, kagem hasile pasrah kalah gusti kang moho agung. Ibarat tiang mancing niku nggeh sami-sami mancing, nanging kulo nyobi ngagem bangi sing luweh sae. Masalah mangkeh hasile iwake pripun nggeh pasrah kalah gusti.”<sup>109</sup>

---

<sup>109</sup> Wawancara, Kartono 22 maret 2022

Artinya:

“Menghitung weton adalah sebuah ikhtiyar saya untuk mendekati kepada apa yang ingin saya capai, saya tetap berdoa kepada Allah. Kalau berdoa sudah kemudian ikhtiyar weton juga sudah, untuk hasilnya pasrahkan kepada Allah. Ibarat orang mancing, sama-sama mancing tetapi saya ikhtiyarkan menggunakan umpan yang lebih baik daripada teman-teman. Untuk hasil ikannya saya pasrahkan kepada Allah.”

Selain faktor ikhtiyar dan berdoa, beda halnya dengan bapak Kundoro. Tujuan dari menghitung weton tidak lain tidak bukan untuk melestarikan kebudayaan. Karena ini merupakan warisan leluhur yang harus dijaga keasliannya. Syukur *Alhamdulillah* semakin banyak mahasiswa yang melakukan riset semacam ini, bisa memberitahukan kepada budaya nusantara khususnya, umumnya bisa mewarnai dikancah internasional. Karena *petung weton* ini memang asli dari Jawa.

“Nek aku delok tujuane ngitung weton kanggo nikahan yo kuwi kanggo nguri-nguri budoyo. Budoyo sing wes ono kuwi kudu



dijogo lan dilestarikke ben ora ilang. Anak putune dewe sesok ben podo ngerti. Ora masalah ketinggalan zaman ngitung weton kuwi, nanging memang wong jowo yo pantese nganggo itungan jowo. Nek ora dewe sing nganggo terus sopo meneh. Syukur-syukur akeh mahasiswa sing nulis iki, iso ngandakke karo budoyo nusantara khusus, lan umume iso ngai warno tekan kancah internasional.”<sup>110</sup>

Artinya:

“Saya melihat tujuan dari petung jawa menghitung hari pernikahan untuk melestarikan budaya. Budaya yang sudah ada harus dijaga dan dilestarikan supaya tidak hilang. Anak cucu gegenerasi selanjutnya supaya tau. Mungkin ada yang bilang bahwa menggunakan petung jawa itu kuno atau ketinggalan zaman, tapi kita sebagai orang jawa harus bangga menggunakan petung jawa. Kalau bukan kita yang melestarikan, terus siapa lagi yang akan melestarikan. Saya berharap banyak mahasiswa yang bisa menulis seperti ini, supaya petung jawa bisa terlihat di wilayah nusantara, lebih-lebih bisa ke kancah internasional.”

---

<sup>110</sup> Kundoro, *Wawancara* , Desa Tegowanu Wetan, 22 maret 2022

Begitu pula bapak Muri memberikan tujuan dan maksud daripada menghitung hari pernikahan tidak lain tidak bukan untuk keselamatan. Karena ilmu petung jawa itu merupakan ilmu *titen*. Petung jawa dipakai karena ingin memimpikan keluarga yang tentran dan bahagia. Maka dari itu gak ada salahnya ilmu ini tetap dipakai. Logikanya jika memang ilmu ini tidak berpengaruh pada sebuah pernikahan, harusnya sudah ditinggalkan dulu-dulu. Nyatanya ilmu ini masih dimanfaatkan berarti memang bermanfaat.

“mengahe kulo niku, ilmu weton diagem ngitung dino nikah kuwi kageme supados ben slamet. Meng nyatane ilmu weton niku sing ngajari nggeh kyai-kyai riyen. Dados insya allah niki boten wonten klirune. Menawi ilmu ngitung weton niku kog kathah madharate, mestine mpun ditilar riyen-riyen. Ilmu weton jowo niku ilmu kagem mgimpikaken wong bebrayan ingkang tentrem lan sae. Sae kagem keluarga kekaleh, sae ugi kagem temantene. Makane nggeh boten wonten salahe, kulo lan panejenengan niku minongko jamaah,

menawi jamaah nggeh derek kiyai-kiyaine sing riyen mpun nate ngajari.”<sup>111</sup>

“Bagi saya ilmu weton dipakai untuk menghitung hari pernikahan untuk keselamatan. Kenyataannya ilmu weton yang ngajari adalah kiyai-kiyai dulu. Jadi karena itu ajaran kiyai gak ada salahnya dipakai. Misalkan ilmu weton banyak madharatnya, pasti sudah ditinggal dulu-dulu. Ilmu weton jawa dipakai untuk memimpikan rumah tangga yang kelak akan dijalani menjadi rumah tangga yang baik dan menentramkan. Baik untuk dua keluarga, dan baik pula untuk pengantin yang akan menjalani. Kita ini adalah jamaah, karena kita ini jamaah maka harus ikut kiyai-kiyai yang dulu pernah membimbing.”

#### c. Pendapat Tokoh Agama Desa Tegowanu Wetan

Peran seorang tokoh agama cukup penting dalam mengayomi sebuah masyarakat. Berbagai macam keputusan baik hokum, sosial agama maupun politik harus sesuai dengan anjuran tokoh agama. Peran tokoh agama cukup sentral dan dibutuhkan untuk mengayomi masyarakatnya. Sebagai figur tentu harus bijak melihat

---

<sup>111</sup> Muri, Wawancara, Desa Tegowanu Wetan 22 maret 2022

masyarakatnya yang beragam, termasuk salah satunya menyikap masyarakatnya yang masih menggunakan adat kebudayaan yang membaaur ditengah masyarakat muslim. Salah satunya ditengah zaman yang sudah maju, masyarakat tetap menggunakan petung jawa dalam memilih atau menentukan hari pernikahan.

Mbah Mustofa (mantan Modin) memberikan tujuan petung weton yang digunakan untuk menghitung hari pernikahan. Tujuan petung weton yang digunakan masyarakat kalau saya melihat hanya sebatas meneruskan budaya leluhur. Bukan semata-mata meyakini sepenuhnya rumus petung jawa jawa. Karena siapa yang meyakini ramalan, sholatnya tidak akan diterima kurang lebih 40 hari. *Petung* jawa atau menghitung weton digunakan sebagai ikhtiyar saja, untuk hasil ketetapanya kelak dalam mengarungi rumah tangga adalah rahasia ilahi, sebagai hamba yang mengaku beriman tentu wajib berikhtiar mengupayakan yang terbaik

supaya tercipta rumah tangga yang *sakinah mawadah dan rohmah*.

“Meh kabeh masyarakat tegowanu wetan iki iseh nganggo petungan jawa kanggo milih dino nikah, mung nek aku deloki cuma sebatas neruske budoyo leluhur. Pernah pas disik ono wong teko neng gonku, jare wetone gak pas. Missal diteruske tekan nikah ono wae halangane. Neng nyatane saiki wes meh ono tahun-tahunan yo apik-apik wae, yo duwe anak, yo mergawe kabeh. Petung jowo dinggo ngati-ngati ora masalah, sing penting ojo dadikke ilmu pasti. Neng hadise ono, missal awak dewe percoyo ramalan solate 40 dino ora ditompo. Wong omah omah kuwi jare kanjeng nabi nyempurnakke separo agama, dadi wajar nek wong omah-omah kuwi perlu ngati-ati tenan. Omah-omah kuwi mengarepe rahasia ilahi, sing penting sing meh ngelakoni kudu podo gelem bebrayan, ben rumah tanggane sakinah mawadah wa rohmah”<sup>112</sup>

Artinya:

“Hampir semua masyarakat Tegowanu Wetan masih menggunakan petung jawa dalam menentukan hari pernikahan. Kalau saya melihat mereka melakukan itu hanya sebatas meneruskan budaya leluhur. Dulu pernah ada

---

<sup>112</sup> Mustofa, Wawancara, Desa Tegowanu Wetan, 22 maret 2022

yang datang ke saya, katanya wetonnya gak cocok. Missal dilanjutkan ke jenjang pernikahan akan menemui banyak halangan, namun kenyataannya ini sudah tahun-tahunan Alhamdulillah baik-baik saja, ya punya anak, ya kerja semua. Jadi petungan jawa itu bersifat untuk hati-hati, yang penting jangan dijadikan ilmu pasti. Di hadist dikatakan barang siapa yang mempercayai ramalan sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Nabi Muhammad bilang, menikah itu menyempurnakan separuh agama, untuk itu jadi sebuah keharusan membangun rumah tangga dengan kehati-hatian. Masa depan rumah tangga itu rahasia illahi, yang terpenting antara kedua mempelai bisa saling memahami satu sama lain, supaya tercipta rumah tangga yang sakinah mawadah dan rohmah.”

Lain halnya tujuan yang diutarakan oleh Kyai Sofi. Menurutnya tujuan dari dilakukan petung jawa dalam rangka kehati-hatian dan keselamatan. Sebagai orang muslim boleh menjadikan adat sebagai pedoman. Petung jawa ini merupakan adat, dan adat kebiasaan itu boleh dilakukan asal tidak bertentangan dengan ketentuan *syara'*. Setelah berikhtiyar menggunakan petung jawa tetap untuk hasil harus

bertawakkal kepada Allah. Petung jawa itu hanya sebuah wasilah untuk mencapai sebuah hajat.

“nek aku delok wong nganggo itungan weton kuwi sekedar kanggo ngati-ngati, supoyo ora salah dalam ben slamet kabeh. Kanggo wong muslim sebenere ora ono masalah missal meh nganggo petung jowo, sing penting isih neng jero batesan hukum syara’. Dadi wong muslim iku wajib kanggo ngati-ati, wong kadang sing wes diati-ati wae pedot dalam akeh. Makane pentinge ngati-ngati kanggo bebrayan ora masalah nganggo itungan weton. Nek missal hasile apik diitung wetone cocok ojo takabur, tetap kudu dadi wong sing prasojo. Missal hasile itungane ora cocok yo ojo cilik ati, iseh iso diusahakke asal seng meh nglakoni kae mau gelem ngrumangsani siji karo liane. Dadi nek kanggo ilmu itungan weton kuwi, kanggo mencegah madharat sing luwih gede. Ora malah dadi momok sing medeni, soale kabeh perkoro neng dunyo iki insya allah ono solusine kecuali 2, tuo karo mati.”<sup>113</sup>

Artinya:

“Saya melihat orang memakai petung jawa itu hanya sekedar untuk hati-hati, supaya semuanya tidak tersesat dijalan agar semuanya selamat. Untuk orang muslim

---

<sup>113</sup> Sofi, Wawancara, Desa Tegowanu Wetan, 22 maret 2022

menggunakan petung jawa tidak jadi masalah, yang penting masih dalam batasan hukum syara'. Jadi orang muslim itu wajib untuk berhati-hati, Soalnya banyak yang sudah berhati-hati banyak yang putus di jalan (bercerai). Pentingnya berhati-hati untuk membangun rumah tangga tidak menjadi masalah kalau mau menggunakan hitungan petung jawa. Misalkan ikhtiyar menggunakan petung jawa, jika tanggalnya cocok jangan takabur, tetap harus menjadi orang yang bijaksana. Namun jika hasilnya tidak cocok, jangan kemudian berkecil hati, insya allah masih bisa diusahakan asal kedua mempelai bisa saling introspeksi diri, dan mau suka dan duka dalam membangun rumah tangga. Menggunakan petung jawa dimaksudkan untuk mencegah madharat yang lebih besar. Bukan malah menjadi sesuatu yang menakutkan. Perkara atau masalah yang ada di dunia ini Insya Allah ada solusinya kecuali tua dan mati.”

Jika tujuan kiyai sofi menggunakan petung jawa bersifat kehati-hatian, berbeda dengan tujuan Pak Kyai Ahmad Saipul. Tujuan dari menghitung weton sebenarnya di era modern ini sudah tidak perlu dilakukan. Karena zamannya sudah berbeda dengan zaman dulu. Kalau dulu orang ingin mencari tahu asal-asul seseorang



memiliki kendala jarak dan waktu. Namun untuk saat ini untuk mengetahui asal-usul seseorang bisa menggunakan sosial media.

“nek kanggo ku, asline itungan weton saiki kuwi wes ora penting. Soale zamane wes bedo karo zaman biyen. Zaman biyen wong missal pengen ngerti asal-asul calon mantu kuwi terkendala jarak dan waktu. Missale saiki wong pengen ngerti asal calon mantune seko endi, iso delok sosial mediane. Tur zaman saiki luwih modern, ora koyo jaman biyen serba anget. Terus kanjeng nabi yo ngendiko missal pengen golek calon bojo ono 4 kriteriane, sing pertama iso didelok ayu po gantenge, sing keloro seko nasabe, sing ketelu seko koyone, lan sing nomor papat goleki sing pinter ngaji. Missal dilalah 4 kuwi kudu milih salah siji piliho sing pinter ngaji. Tapi yo kae mau, aku ora meh nyalahke sing nganggo itungan weton karo ora. Kabeh kuwi kemantepane.”<sup>114</sup>

Artinya:

“Buat saya hitungan weton sekarang ini tidak menjadi prioritas. Karena zaman sekarang berbeda dengan zaman dahulu. Zaman dulu untuk mencari tahu identitas calon mantu

---

<sup>114</sup> Ahmad Saiful, Wawancara, Desa Tegowanu Wetan, 22 maret 2022

terkendalan jarak dan waktu. Berbeda dengan zaman sekarang pengen tahu identitas calon mantu bisa dilihat dari sosial medianya. Dan zaman sekarang lebih modern, tidak seperti zaman dulu serba sulit untuk mencari informasi. Nabi Muhammad mengatakan untuk memilih seseorang menjadi pasangan hidup ada 4 kriteria yaitu, ketampanan atau kecantikannya, nasab atau keturunannya, kekayaannya, dan agamanya. Apabila keempat kriteria hanya bisa memilih salah satu pilihlah yang pandai agamanya. Tapi semuanya itu tergantung kepada kemantapan hati, mau pakai hitungan weton ya bagus, tidak pakai ya tidak masalah.”

## 2. Masyarakat Aboge Desa Tegowanu Wetan Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan dalam Menentukan Hari Baik Pernikahan

Perhitungan Aboge atau petung jawa masih menjadi sebuah kebutuhan bagi masyarakat Desa Tegowanu Wetan Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan. Tradisi menghitung hari pernikahan disini sudah seperti kultur dari generasi ke generasi. Sehingga kalau ilmu jawa namanya “ilmu Titen”, saat mengadakan hajatan pernikahan banyak di bulan Besar atau di bulan Maulud, karena memang

dalam kalender jawa itu seperti sudah menjadi rumusan pasti. Dalam menghitung hari pernikahan. Padahal mayoritas masyarakat desa Tegowanu wetan sebagian besar beragama Islam, namun masih melestarikan kebudayaan atau tradisi yang ada. Langkah-langkahnya sebagai berikut:

Jumlah nilai yang termuat tiap harinya:

**TABEL 3.8 MUATAN HARI DALAM PETUNG  
JAWA**

NO	HARI	JUMLAH
1	SENIN	4
2	SELASA	3
3	RABU	7
4	KAMIS	8
5	JUMAT	6
6	SABTU	9
7	MINGGU	5

Langkah kedua adalah mengetahui nilai pasaran menurut kalender jawa:

**TABEL 3.9 URUTAN PASARAN MENURUT  
KALENDER JAWA**

NO	PASARAN	URUTAN
1	Wage	1
2	Kliwon	2
3	Legi	3
4	Pahing	4
5	Pon	5

**TABEL 3.10 NILAI PASARAN MENURUT  
KALENDER JAWA**

NO	PASARAN	URUTAN
1	Wage	4
2	Kliwon	8
3	Legi	5

4	Pahing	9
5	Pon	7

Dalam Aboge mengenal istilah *Sri, lungguh, dunyo, lara, pati* kesemuanya itu memiliki arti, Sri yang berarti padi melambangkan kesejahteraan rumah tangga. Lungguh artinya duduk, memiliki arti kelak akan menjadi keluarga yang tenang. Dunyo yang artinya harta, yang artinya kelak rumah tangganya akan dimudahkan dalam mencari rejeki. Lara yang memiliki arti sakit, yang artinya akan ada diantara mereka nanti yang sakit-sakitan. Dan pati, artinya meninggal kelak rumah tangga yang akan dijalani akan sengsara hidupnya.

Langkah selanjutnya menghitung hari pernikahan berdasarkan waktunya menurut kalender jawa:

### 3.11 Menghitung Hari Pernikahan Berdasarkan Waktunya Menurut Kalender Jawa

NO	Pukul	Makna
1	06.00 - 07.00	NABI MUHAMMAD
2	07.00 - 08.00	YUSUF
3	08.00 - 09.00	JIBRIL
4	09.00 - 10.00	IBRAHIM
5	10.00 – 11.00	YUSUF
6	13.00 – 14.00	MUHAMMAD
7	14.00 – 15.00	NABI YUSUF

Langkah selanjutnya, menggunakan beberapa istilah yang ada dalam adat Aboge seperti *Sri*, *Lungguh*, *Dunya*, *Lara*, *Pati*. Yang berarti:

*Sri* memiliki nama lain padi, yang artinya semoga keluarga yang dibina rukun dan sejahtera. *Lungguh* sama juga artinya dengan duduk, berarti keluarga yang

tenang. *Dunya* sama juga artinya dengan dunia, yang memiliki arti akan diberikan kemudahan dalam mencari rezeki. *Lara* sama artinya dengan sakit, kepercayaan masyarakat Aboge apabila menikah pada hari ini salah satu dari mereka akan sakit-sakitan. *Pati* memiliki arti sengsara, kepercayaan dari masyarakat yaitu akan terkena kesengsaraan dalam hidupnya.

Cara penghitungan masyarakat Aboge dalam menentukan baik atau tidaknya calon mempelai dan menentukan hari baik pernikahan

1. Pertama, dengan mengetahui hari kelahiran kedua calon pengantin. Misal: calon mempelai laki-laki lahir pada hari rabu dan calon mempelai perempuan lahir pada hari senin. L : Hari Selasa yang mempunyai nilai 3 P : Hari Rabu yang mempunyai nilai 7 Kemudian menggabungkan keduanya  $(7+3) = 10$ , dihitung sesuai dengan urutan hari. Ternyata untuk kasus ini jatuh pada hari Kamis. Kedua, mengetahui hari pasaran keduanya. Misal: calon mempelai laki-laki lahir pada Selasa legi, dan calon mempelai perempuan lahir pada hari Rabu kliwon. Legi : 5 Kliwon : 8

Dijumlahkan hasil dari keduanya  $(5+8) = 13$ , setelah itu dihitung dari pasaran awal sampai jumlah yang telah dihitung. Ternyata untuk kasus ini jatuh pada pasaran Kliwon. Ketiga, disesuaikan dengan istilah yang ada pada masyarakat Aboge. Dan untuk perhitungannya mengikuti hitungan hari Nasional. Dalam kasus ini jatuh pada Lungguh. Langkah terakhir yaitu menggabungkan semua tahapan itu. Jadi pada penentuan hari pernikahan ini jatuh pada hari Kamis Legi bertepatan pada Istilah Dunya. Yang berarti bagus apabila dilangsungkannya pernikahan.

2. Pertama, dengan mengetahui hari kelahiran kedua calon pengantin. Misal: calon mempelai laki-laki lahir pada hari Minggu dan calon mempelai perempuan lahir pada hari Rabu. L : Hari Minggu yang mempunyai nilai 5 P : Hari Rabu yang mempunyai nilai 7 Kemudian menggabungkan keduanya  $(5+7) = 12$ , dihitung sesuai dengan urutan hari. Ternyata untuk kasus ini jatuh pada hari Kamis.

Kedua, mengetahui hari pasaran keduanya. Misal: calon mempelai laki-laki lahir pada Minggu Legi, dan calon mempelai perempuan lahir pada hari Rabu



Wage. Legi : 5, Wage : 4 Dijumlahkan hasil dari keduanya  $(5+4) = 9$ , setelah itu dihitung dari pasaran awal sampai jumlah yang telah dihitung. Ternyata untuk kasus ini jatuh pada pasaran Pahing. Ketiga, disesuaikan dengan istilah yang ada pada masyarakat Aboge. Dan untuk perhitungannya mengikuti hitungan hari Nasional. Dalam kasus ini jatuh pada Sri. Langkah terakhir yaitu menggabungkan semua tahapan itu. Jadi pada penentuan hari pernikahan ini jatuh pada hari Kamis Pahing bertepatan pada Istilah Sri. Yang berarti bagus apabila dilangsungkannya pernikahan.

Kasus satu dan dua merupakan contoh mencari hari baik pernikahan jika pernikahan tersebut dilangsungkan di kediaman mempelai laki-laki.

3. Pertama, dengan mengetahui hari kelahiran kedua calon pengantin. Misal: calon mempelai laki-laki lahir pada hari senin dan calon mempelai perempuan lahir pada hari sabtu. L : Hari Senin yang mempunyai nilai 4 P : Hari sabtu yang mempunyai nilai 9 Kemudian menggabungkan keduanya  $(4+9) = 13$ , dihitung sesuai dengan urutan hari. Ternyata untuk kasus ini jatuh pada hari Kamis. Kedua, mengetahui hari pasaran

keduanya. Misal: calon mempelai laki-laki lahir pada Senin Wage, dan calon mempelai perempuan lahir pada hari Sabtu Legi. Wage : 4, Legi : 5

Dijumlahkan hasil dari keduanya  $(4+5) = 9$ , setelah itu dihitung dari pasaran awal sampai jumlah yang telah dihitung. Ternyata untuk kasus ini jatuh pada pasaran Pahing. Ketiga, disesuaikan dengan istilah yang ada pada masyarakat Aboge. Dan untuk perhitungannya mengikuti hitungan hari Nasional. Dalam kasus ini jatuh pada Lungguh. Langkah terakhir yaitu menggabungkan semua tahapan itu. Berarti hari baik pernikahan bisa dilangsungkan pada Kamis Pahing.

Contoh nomor 3 jika pernikahan dilangsungkan di mempelai perempuan.

## **BAB IV**

### **ANALISIS PERHITUNGAN HARI BAIK PERNIKAHAN MASYARAKAT ABOGE DESA TEGOWANU WETAN**

#### **A. Praktik Perhitungan Hari Baik Pernikahan Masyarakat Aboge Desa Tegowanu Wetan**

Dari hasil pengamatan yang penulis lakukan, masyarakat di desa Tegowanu Wetan masih tergolong masyarakat yang tradisional karena mereka cenderung mengikuti tradisi yang dibawa oleh para leluhurnya. Seperti menghitung hari baik pernikahan yang dijalankan ini karena bersikap untuk mawas diri, namun tidak jarang juga dari mereka melakukan ini karena tidak tahu maknanya hanya sebatas mengikuti tradisi yang sudah berlangsung. Berikut latar belakang yang mendasar masyarakat desa tegowanu wetan melakukan perhitungan. Berikut hasil rangkuman wawancara yang telah penulis lakukan:

**Tabel 4.1 Masyarakat Desa Tegowanu Wetan**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Tujuan</b>
<b>1</b>	Sri	Tujuan dilakukannya menghitung weton untuk menghindari pernikahan putus ditengah jalan atau dilakukannya perceraian
<b>2</b>	Sumadi	Tujuan menghitung hari baik pernikahan merupakan bentuk kehati-hatian
<b>3</b>	Supatmi	Tujuan dilakukannya perhitungan untuk hari baik pernikahan karena menghargai kedua orang tuanya
<b>4</b>	Kuswantoro	Baginya petung weton adalah ilmu selamat, karena itu sudah dipraktekkan dari berbagai generasi. Dan asli ilmu orang jawa.

**Tabel 4.2 Sesepeuh Desa Tegowanu Wetan**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Tujuan</b>
<b>1</b>	Mustofa	Tujuan petung weton yang digunakan masyarakat kalau saya melihat hanya sebatas meneruskan budaya leluhur. Bukan semata-mata meyakini sepenuhnya rumus petung jawa.
<b>2</b>	Sofi	Tujuan dari dilakukan petung jawa dalam rangka kehati-hatian dan keselamatan.
<b>3</b>	Ahmad Saiful	Tujuan dari menghitung weton sebenarnya di era modern ini sudah tidak perlu dilakukan. Karena zamannya sudah berbeda dengan zaman dulu.

**Tabel 4.3 Tokoh Agama Desa Tegowanu Wetan**

No	Nama	Tujuan
1	Kartono	Tujuannya bahwa menghitung hari nikah merupakan sebuah ikhtiyar yang harus dilakukan.
2	Kundoro	Tujuan dari menghitung weton tidak lain tidak bukan untuk melestarikan kebudayaan
3	Muri	Tujuan dan maksud daripada menghitung hari pernikahan tidak lain tidak bukan untuk keselamatan

Dari pemaparan data di atas, dapat dikerucutkan menjadi 3 faktor yang melatarbelakangi digunakan petung jawa untung menghitung hari baik pernikahan di desa Tegowanu Wetan, sebagaimana penulis paparkan di bawah ini:

*Pertama*, karena faktor psikologis. Sebagian orang memiliki alasan tersendiri menggunakan petungan Jawa

untuk menghitung hari baik pernikahan, yaitu untuk memperoleh kemantapan dan rasa aman dari segala marabahaya. Meskipun dengan mengikuti petungan Jawa bukan merupakan sebuah jaminan mendapatkan kehidupan bahagia dalam rumah tangga, setidaknya dapat menimbulkan fikiran positif terhadap psikologi seseorang, yaitu rasa mantap menjalankan hajat. Karena dalam konsep petungan untuk menghitung hari baik pernikahan terkandung harapan agar pernikahan dikelilingi keberuntungan-keberuntungan dan keselamatan. Petungan Jawa merupakan bentuk verbal dari panjatan doa dalam pernikahan, setiap orang mengharapkan kelancaran dalam hajat pernikahannya, dan harapan itu bagi orang Jawa tersimbolisasi dalam wujud petungan.

Bagi masyarakat Jawa, kelahiran, kematian, jodoh dan rizki adalah takdir Tuhan, namun demikian manusia diberi kewenangan untuk berikhtiyar. Dengan adanya praktik petungan yang dilakukan secara berulang-ulang, ditambah adanya berbagai macam peristiwa dalam rumah tangga yang cenderung dikait-kaitkan dengan penggunaan maupun kesesuaian petungan, menjadikan

konsep petungan untuk menghitung hari baik pernikahan masih digunakan sampai saat ini. Dengan begitu ini masih menjadi pedoman yang masih dipegang teguh masyarakat dalam usaha memperoleh kebahagiaan, karena dirasa mampu memberikan pengaruh terhadap kondisi jiwa, memberikan kemantapan untuk bertindak dan rasa aman, setidaknya itu lah yang melatarbelakangi penggunaan petungan untuk menentukan hari baik pernikahan dalam salah satu instrumen pernikahan bagi sebagian masyarakat Desa Tegowanu Wetan.

*Kedua*, Karena faktor pelestarian tradisi. Petungan jawa untuk menghitung hari baik pernikahan sudah menjadi tradisi dan adat istiadat yang telah lama hidup di masyarakat desa Gunungsari. Menghitung hari baik pernikahan ini menjadi salah satu instrumen dalam pelaksanaan suatu pernikahan. Pernikahan dianggap suatu peristiwa yang sangat penting sehingga diberlakukan berbagai macam aturan yang lambat laun menjadi tradisi. Melaksanakan tradisi adat merupakan sebuah penghormatan terhadap leluhur, dan tradisi yang dilakukan sekarang ini merupakan praktik masa lalu yang menjadi kesepakatan orang tua, selain itu



pelaksanaan prosesi adat pada dasarnya ditujukan untuk mendapatkan legalitas secara sosial.

Adat istiadat merupakan sebuah nilai kebudayaan, pengetahuan dan keyakinan yang dijadikan pedoman dalam pola kehidupan masyarakat, dan pernikahan itu sendiri merupakan masalah yang tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan manusia. sesungguhnya pernikahan itu sifatnya individu tetapi juga sosial atau menyangkut dengan kerabat atau orang-orang di sekitarnya. Dengan demikian hal ini tidak hanya menjadi identitas bagi komunitas, tetapi diadakan dalam rangka melestarikan adat istiadat yang sarat dengan makna.

*Ketiga*, karena faktor keselamatan. Sebagian masyarakat Desa Tegowanu Wetan percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pernikahan itu sedikit banyak ada kaitannya dengan menghitung hari baik pernikahan menggunakan petungan Jawa, ketika salah dalam memilih pasangan ataupun salah dalam memilih hari pernikahan maka sebagian orang percaya akan adanya ketidakberuntungan dalam pernikahan, sebaliknya dengan memilih pasangan dan mencari hari yang baik sesuai dengan pedoman petungan Jawa berarti

telah melakukan upaya atau usaha untuk memperoleh keberuntungan atau keselamatan. Kepercayaan seperti ini masih terpelihara di masyarakat.

Upaya yang dilakukan masyarakat desa Tegowanu Wetan memperoleh keselamatan ada beberapa rangkaian unsur yang harus dipenuhi diantaranya, 1) dengan memilih pasangan yang tepat dengan melakukan perhitungan neptu kedua calon mempelai kemudian menjumlahkannya; 2) menentukan hari baik pernikahan (ijab-kabul dan resepsi) dengan menghindari hari-hari yang dilarang, seperti dino geblak, dino naas, dino pangkreman serta dengan melihat posisi naga tahun.

Keyakinan masyarakat Desa Tegowanu Wetan yang didasarkan pada kepercayaan tersebut yang apabila dilanggar akan menimbulkan dampak buruk yang akan menimpa pelakunya misalnya seperti banyak pertengkaran hingga bisa jadi sampai pada perceraian, musibah sakit yang terus bergilir bahkan musibah berupa kematian. Dengan adanya banyak pengalaman pribadi dan juga kejadian nyata yang menimpa orang lain karena menyepelekan petungan, masyarakat kemudian *niteni* (menandai) bahwa ada dampak buruk yang akan

menimpa apabila menyepelekan larangan tersebut. Mereka tidak berani melanggar hal tersebut karena pernikahan merupakan salah satu peristiwa penting yang diharapkan berjalan dengan tentram, bahagia dan dapat bertahan untuk selamanya.

Masyarakat Desa Tegowanu Wetan mempraktikkan petungan Jawa dalam berbagai ritus upacara kehidupan khususnya pernikahan, meskipun petungan bukanlah hal yang mutlak kebenarannya, namun setidaknya patut menjadi perhatian sebagai jalan mencari keselamatan dan kesejahteraan hidup lahir dan batin, sedangkan kebenaran mutlak hanya ada pada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam hal perhitungan Jawa, mengetahui weton kedua calon pengantin sangatlah penting. Sebagai pijakan mencari hari baik dalam pernikahan, juga untuk mengetahui serasi tidaknya serta ramalan nasib pasangan berdasarkan jumlah neptu keduanya. Weton dimaksudkan sebagai ramalan nasib masa depan kedua mempelai, apabila jatuh kepada kebaikan, itu lah yang diharapkan. Namun apabila jatuh pada hal yang kurang beruntung, diharapkan kedua mempelai senantiasa berdoa dan bertawakal kepada Allah SWT. Sejatinya

dalam kondisi apa pun yang kita hadapi, kita harus senantiasa selalu bertawakal kepada Allah Swt.

## B. Menurut Kaidah Ilmu Fiqh

Salah satu kaidah *fiqh* berbunyi, **الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ** (Adat istiadat itu dapat dijadikan hukum).<sup>115</sup> Berdasarkan kalimat tersebut para ulama memandang ‘urf adalah sebagai salah satu dalil untuk mengistinbatkan hukum Islam.<sup>116</sup> Hal ini diperkuat dengan dalil Al-Qur’an surat Al-A’raf ayat 199:

**الْجَاهِلِينَ عَنِ وَأَعْرِضْ بِالْعُرْفِ وَأْمُرْ الْعُقُودَ خُذْ**

Artinya: *Dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, dan berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh.*

Dan salah satu hadis yang dijadikan dalil kehujjahan ‘urf adalah hadis mauquf dari Ibnu Abbas:<sup>117</sup>

---

<sup>115</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos: 1996), h 143

<sup>116</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras: 2012), h 151

<sup>117</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqh*, ... h 152

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَى  
الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya: “Apa saja yang dipandang kaum muslimin merupakan kebaikan maka ia di sisi Allah juga merupakan kebaikan. Dan apa saja yang dipandang kaum muslimin merupakan keburukan maka ia di sisi Allah juga merupakan keburukan” (HR Ahmad).

Dari kaidah di atas dapat dijadikan dasar, bahwa perhitungan dalam menentukan waktu pernikahan yang berlaku pada masyarakat dan tidak melanggar ketentuan syariat dapat terus dijalankan selagi tidak melanggar hukum-hukum atau kaidah-kaidah yang ada dalam ajaran agama Islam.

Adat dan kebiasaan boleh kita katakan mempunyai arti yang sama menurut definisi dari Ibnu Majah didalam “*Syariah al Mugni*”, adalah suatu pengertian dari yang ada di dalam jiwa orang-orang berupa perkara-perkara yang berulang kali terjadi yang bisa diterima oleh tabiat yang waras. Atas dasar itulah bahwa ada kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang tidak melanggar kepada ketentuan *syari’at* Islam dapat dijadikan suatu pertimbangan sebagai sumber pengembalian hukum.

Dalam hal ini tidak sedikit masalah-masalah *fiqhiyah* yang bersumber dari adat kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tertentu terlebih-lebih *syari'at* hanya menentukan suatu ketentuan secara mutlak tanpa pembatasan dari *nash* itu sendiri maupun dari segi bahasa.

*Artinya: setiap ketentuan yang dikeluarkan oleh syara secara mutlak tidak ada pembatasan dalam syara ataupun dari segi bahasa maka dikembalikan kepada urf atau adat.*

Kalau kita lihat dari segi pemecahannya bahwa adat istiadat (*urf*) itu dibagi dua: adat istiadat *shahih* dan adat istiadat yang fasid yaitu segala sesuatu yang sudah dikenal manusia, tetapi berlawanan dengan hukum syara.<sup>118</sup> Tradisi perhitungan penentuan waktu pernikahan menurut Aboge merupakan warisan budaya para sesepuh terdahulu yang telah dikaji dan dipertimbangkan kemaslahatannya. Selama tradisi tersebut merupakan tradisi yang baik dan tidak bertentangan dengan syariat hukum Islam, tradisi dapat terus berlanjut. Hal tersebut diperkuat dengan adanya kaidah pokok yang

---

<sup>118</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Usul Fiqh*, (Jakarta: Majlis Al-A'la, 1972), cet 3, h.89.

menerangkan bahwa kebiasaan bisa dijadikan pertimbangan hukum.

Semenjak dahulu di berbagai negeri dan bangsa terdapat anggapan atau kepercayaan bahwa hari bulan atau soal tertentu tidak baik untuk melangsungkan pernikahan. Adat Pernikahan masyarakat Aboge di Desa Tegowanu Wetan Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan masih menggunakan perhitungan dalam menentukan waktu pernikahan. Kecocokan hari lahir antara calon mempelai pria dan wanita penting untuk dipertimbangkan, apalagi di masyarakat Aboge.

Semua hari adalah baik untuk melangsungkan pernikahan. Tuhan tidak menjadikan hari yang sial diantara hari-hari yang tujuh. Kecelakaan atau halangan dalam perkawinan jika terjadi bukanlah karena kesalahan hari, melainkan karena kekhilafan atau tidak ada persetujuan ruhani orang yang melakukan perkawinan itu sendiri,<sup>119</sup>

Dari kaidah di atas dapat di jadikan dasar, bahwa perhitungan penentuan waktu pernikahan Aboge yang

---

<sup>119</sup> Sultan Marajo Nasirrudin Latif: Problematika seputar keluarga dan rumah tangga (Bandung: Pustaka Hidayat, 2001), cet 1, h 27

berlaku pada masyarakat Aboge dan tidak melanggar syariat dapat terus dijalankan selagi tidak melanggar hukum-hukum atau kaidah-kaidah yang ada dalam agama Islam.

Bagi orang Aboge hari atau bulan menjadi pertimbangan khusus dalam melakukan sesuatu. Ada waktu-waktu tertentu yang dianggap baik, baik itu pernikahan, membangun rumah, bepergian dan lain sebagainya.

Ada beberapa pendapat yang bisa dijadikan hujjah apabila:

1. Adat kebiasaan itu dapat diterima oleh watak yang baik artinya dapat diterima oleh akal yang sehat atau pendapat umum.
2. Hal-hal yang dianggap sebagai adat, harus berlangsung secara berulangulng dengan tersebar luas.
3. Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya “Hukum Adat Bagi Umat Islam” menambahkan bahwa adat kebiasaan harus tidak bertentangan dengan nash al-Qur’an dan sunnah Rasul, begitu juga Nurruzzaman



Shiddiqy dalam bukunya “Fiqih Indonesia Penggagas dan Gagasannya”. Penentuan waktu pernikahan tidaklah mempengaruhi terhadap sah atau tidaknya suatu perkawinan. Karena itu tidak menjadi persyaratan, dalam adat sendiri perhitungan waktu pernikahan tersebut tidak sampai menjadi suatu yang menyebabkan sah tidaknya perkawinan itu.

### C. MENURUT KAIDAH ILMU ASTRONOMI

Ilmu astronomi atau disebut juga ilmu falak terbagi menjadi dua macam yaitu ‘*ilmiy* dan ‘*amaliy*<sup>120</sup>

1. Ilmu falak ‘*ilmiy* adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari teori dan konsep benda-benda langit, seperti *cosmogony* yaitu asal mula kejadian, *cosmology* yaitu bentuk dan tata himpunannya, *cosmography* yaitu jumlah kelompoknya, *astrometric* yaitu ukura dan jaraknya, *astromecanic* yaitu gerak dan daya tariknya dan *astrofisika* yaitu kandungan

---

<sup>120</sup> Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktik (Perhitungan Arah Kiblat, Waktu Shalat. Awal Bulan dan Gerhana)*, (Yogyakarta: Buana Pustaka: 2005), h 2

unsur-unsurnya. Dari keseluruhan itu ilmu falak yang demikian ini disebut *teorytical astronomy*.

2. Ilmu Falak '*amaliy* adalah ilmu pengetahuan yang melakukan sebuah perhitungan untuk meneliti posisi dan kedudukan benda-benda langit anara satu dengan benda langit lainnya. Ilmu falak '*amaliy* memiliki nama lain *Practical astronomy*. Masyarakat umumnya menyebut ilmu falak '*amaliy* ini sebagai ilmu hisab.

Ruang Lingkup ilmu falak yang dipelajari dalam islam yaitu sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah dapat dikelompokkan menjadi empat bidang, diantaranya:

1. Arah Kiblat dan bayangan arah kiblat
2. Waktu-waktu shalat
3. Awal bulan
4. Gerhana

Ilmu falak yang mempelajari mengenai arah kiblat pada dasarnya menghitung besaran sudut yang diapit oleh garis meredian yang melampaui suatu tempat yang telah dihitung arah kiblatnya dengan menggunakan diameter lingkaran besar yang telah melampaui tempat yang berkaitan dan titik utama yaitu ka'bah, serta menghitung pada jam berapa matahari itu memotong lisan yang menuju ka'bah.

Sedangkan ilmu falak yang mempelajari mengenai waktu-waktu shalat hakikatnya menuliskan dan menghitung jeda waktu antara ketika matahari berada di titik kulminasi atas dengan waktu di saat matahari mencapai kedudukan pada awal waktu-waktu shalat.

Awal bulan dalam ilmu falak mempelajari hitungan waktu terjadinya isti'maq, yang dimaksud pada saat posisi matahari dan bulan mendapat nilai bujur astronomi yang sama, dan mengkalkulasi posisi hilal pada saat matahari terbenam pada hari terjadinya isti'maq pada saat itu.

Dan yang terakhir, gerhana dalam ilmu falak adalah menuliskan dan menghitung waktu terjadinya pertemuan

antara matahari dan bulan, yang dimaksud bulan mulai menghalangi matahari dan melewati pada saat matahari (gerhana matahari), serta kapan pula bulan mulai masuk pada umbra bayangan bumi serta keluar darinya (gerhana bulan).

Dalam penanggalan seperti sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya ada yang menggunakan perhitungan bulan, ada juga yang menggunakan perhitungan matahari. Terkhusus pada penanggalan aboge, ini menggunakan perhitungan bulan yang nama-namanya hampir mirip dengan penanggalan islam. Kalender Aboge memiliki arti dan fungsi tidak hanya sebagai petunjuk hari tanggal dan hari libur atau hari keagamaan, tetapi menjadi dasar dan ada hubungannya dengan apa yang disebut dengan hitungan Aboge, yaitu baik buruk yang dilukiskan dalam lambang dan watak suatu hari, tanggal, bulan dan tahun.

Pada kalender Aboge hampir sama dengan perhitungan adat Jawa terdapat pasaran hari, bulan, dan lain sebagainya. Adanya perhitungan ini bersumber pada sebuah mitos dari Bantara Surya (Dewa Matahari) yang turun kebumi dan menjelma menjadi Brahmana Randdhi di gunung Tasik. Yang mengubah hitungan yang disebut

dengan Pancawarna (*manis, petha-an, abrit-an, jene-an, cemeng-an*) menjadi *Pasaran (Legi, pahing, pon, wage, kliwon)*.

Kalender tersebut merupakan perpaduan Jawa, Hindu dan Budha ini dipakai hingga sekarang. Begitu juga masih dipakai oleh komunitas Aboge, dalam menentukan atau mengerjakan segala sesuatu.

Semua hari memang baik, tetapi bagi komunitas Aboge ada pilihan hari-hari tertentu yang dipandang lebih baik untuk menyelenggarakan pernikahan. Pemilihan hari baik ini biasanya ditentukan dengan hari lahir kedua mempelai, menghindari hari pasaran meninggalnya anggota keluarga (ayah dan ibu).

Tidak hanya Aboge dan Jawa saja yang menggunakan prinsip perhitungan hari untuk menentukan hari dalam peringatan tertentu. Di dalam agama Islam juga dianjurkan untuk mengikuti tatanan yang telah ada demi kebaikan dan kelancaran berlangsungnya acara tersebut. Dengan adanya kelancaran tersebut, diharapkan pula ke depannya juga

tetap lancar saja, sehingga dapat tercapai kehidupan yang baik.<sup>121</sup>

Perhitungan Aboge adalah perhitungan yang sudah ada sejak dahulu dan merupakan catatan dari leluhur berdasarkan pengalaman baik buruk yang dicatat dalam buku primbon. Kata primbon berasal dari kata rimbun yang berarti simpan atau simpanan, oleh karena itu primbon memuat bermacam-macam perhitungan oleh suatu generasi diturunkan di generasi berikutnya. Mayoritas masyarakat Aboge mempercayai kepercayaan untuk melakukan suatu hal menggunakan perhitungan ini, baik dalam pernikahan, membangun rumah, bepergian dan lain-lain.

Hari dan pasaran mempunyai nilai yang berbeda-beda. Selain itu hari dan pasaran menurut kepercayaan masyarakat akan mempengaruhi sifat-sifat dan watak yang berbeda-beda pula. Perhitungan seperti yang telah disinggung sebelumnya mempunyai kekuatan yang sangat kuat pada masyarakat. Perhitungan itu selalu diikuti agar manusia selamat dari malapetaka dan segala

---

<sup>121</sup> Purwadi, *Horoskop Jawa*, (Yogyakarta: Media abadi, 2006), h. 13.

sesuatu yang tidak disangka-sangka, terutama dalam hal pernikahan. Perhitungan pernikahan dilakukan sebelum menikah, lebih tepatnya ketika menentukan pemilihan calon pengantin dengan melihat hari, tanggal, dan pasaran kedua mempelai.

Di kepercayaan Aboge itu mempunyai istilah-istilah hari, bulan, tahun, serta pasarannya. Tahun disebut dengan Alif, bulan disebut pang, hari disebut godong dan pasaran disebut dengan pentil. Itu semua adalah bagian dari tumbuhan, karena manusia diharapkan seperti tumbuhan yang saling membantu antar sesama.

Perkawinan dengan pernikahan merupakan salah satu fase kehidupan manusia dari masa remaja ke dalam masa berkeluarga. Peristiwa ini sangatlah penting dalam proses hidup manusia di dunia ini. Sehingga perkawinan tersebut sebagai taraf kehidupan baru bagi manusia. Hitungan yang masih dipercaya oleh masyarakat Aboge itu merupakan salah satu cara melestarikan budaya yang telah ada, namun kepercayaan itu dikembalikan lagi ke Allah yang memiliki alam semesta ini.

Jadi dalam sudut pandang ilmu astronomi tentang kepercayaan masyarakat aboge yang mengaitkan tentang hari baik pernikahan itu tidak ada, itu hanya mitologi jawa. Karena di dalam ilmu astronomi hanya memberikan rumus perhitungan penanggalan dalam setahun, dan dalam setahun itu tidak diperinci hari ini, bulan ini, atau tahun ini buruk. Karena sesungguhnya semua hari, bulan dan tahun itu baik.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap Tinjauan Hari Baik Pernikahan Masyarakat Aboge Desa Tegowanu Wetan Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan sebagai berikut

1. Untuk mengetahui hari baik pernikahan dengan carai yaitu dengan mengetahui hari kelahiran kedua calon pengantin. Misal: calon mempelai laki-laki lahir pada hari rabu dan calon mempelai perempuan lahir pada hari senin. L : Hari Selasa yang mempunyai nilai 3 P : Hari Rabu yang mempunyai nilai 7 Kemudian menggabungkan kuduanya  $(7+3) = 10$ , dihitung sesuai dengana urutan hari. Ternyata untuk kasus ini jatuh pada hari Kamis. Kedua, mengetahui hari pasaran keduanya. Misal: calon mempelai laki-laki lahir pada Selasa legi, dan calon mempelai perempuan lahir pada hari Rabu kliwon. Legi : 5 Kliwon : 8.

Kemudian dijumlahkan hasil dari keduanya (5+8) =13, setelah itu dihitung dari pasaran awal sampai jumlah yang telah dihitung. Ternyata untuk kasus ini jatuh pada pasaran Kliwon. Ketiga, disesuaikan dengan istilah yang ada pada masyarakat Aboge. Dan untuk perhitungannya mengikuti hitungan hari Nasional. Dalam kasus ini jatuh pada Lungguh. Langkah terakhir yaitu menggabungkan semua tahapan itu. Jadi pada penentuan hari pernikahan ini jatuh pada hari Kamis Legi bertepatan pada Istilah Dunya. Yang berarti bagus apabila dilangsungkannya pernikahan.

2. **الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ** yang artinya Adat istiadat itu dapat dijadikan hukum, salah satunya adalah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat aboge di desa Tegowanu Wetan kecamatan Tegowanu kabupaten Grobogan bahwa perhitungan dalam menentukan waktu pernikahan yang berlaku pada masyarakat tidak melanggar ketentuan syariat, dapat terus dijalan/nkan selagi tidak melanggar hukum-hukum atau kaidah-kaidah yang ada dalam ajaran agama Islam. Menurut ilmu astronomi

tentang kepercayaan masyarakat aboge yang mengaitkan tentang hari baik pernikahan itu tidak ada, itu hanya mitologi jawa. Karena di dalam ilmu astronomi hanya memberikan rumus perhitungan penanggalan dalam setahun, dan dalam setahun itu tidak diperinci hari ini, bulan ini, atau tahun ini buruk. Karena sesungguhnya semua hari, bulan dan tahun itu baik.

## **B. Saran**

1. Untuk masyarakat terkait penggunaan perhitungan hari baik pernikahan boleh saja digunakan, tentu dengan beberapa hal yang harus diperhatikan. Setelah meminta petunjuk dari sesepuh desa perlunya minta petunjuk juga kepada tokoh agama. Tentunya hal ini dilakukan untuk mencapai maslahat yang mufakat. Dengan kata lain jika dikonsultasikan kepada tokoh agama agar lebih tercerahkan membahas mengenai pernikahan.
2. Untuk tokoh agama dan sesepuh desa ada baiknya berkolaborasi membahas mengenai hukum adat

dan budaya yang telah berkembang dari zaman ke zaman. Agar masyarakat tercerahkan, tidak mengalami tumpang tindih pemahaman antara sesepuh desa dan tokoh agama. Karena dalam islam semua hari baik, dan tidak ada penentuan mengenai hari baik pernikahan.

3. Melestarikan budaya adalah sebuah kewajiban bagi setiap masyarakat, karena itu merupakan ciri khas suatu daerah atau suatu Negara. Namun jika hal itu tumpang tindih dengan fiqih, maka tradisi atau budaya itu bisa diabaikan.

### **C. Penutup**

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, inayah serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai persyaratan gelar sarjana dalam ilmu Falak. Namun sebagai hamba yang jauh dari sempurna, maka begitu pula buah karyanya. Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini

masih terdapat kekurangan dan kelemahan karena keterbatasan waktu dan kemampuan.

Harapan terbuka atas kritik yang membangun demi skripsi yang lebih baik. Semoga ilmu yang tertuang dalam Karya Ilmiah ini dapat bermanfaat sbagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya. Semoga skripsi ini dapat menjadi inspirasi bagi pembaca yang akan melakukan penelitian dengan pembahasan yang sama dan hasil dari penelitian ini dapat menjadi amal shaleh atas kajian ilmu yang telah dilakukan. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu atas terselesainya skripsi ini.